



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan serta karakteristik wilayah, isu-isu strategis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sudah tidak sesuai kondisi, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
5. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
25. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
30. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
32. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
33. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
34. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
35. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
36. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
37. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk AKDP, AK, serta ADES.
38. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk AK dan ADES.
39. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Stasiun Penumpang adalah tempat pemberhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

42. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
43. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
44. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
45. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
46. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
47. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
48. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
50. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
51. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
52. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

53. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
55. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya
56. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
58. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
63. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
64. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
65. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
66. Air Limbah Non Domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha.
67. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
68. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

69. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
70. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
71. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
72. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
73. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
74. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
75. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
76. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
77. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
79. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
80. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

81. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam keseimbangan hidup yang membentuk lingkungan berkelanjutan.
82. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
83. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
85. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
86. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
87. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Pergaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
90. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
91. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

92. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
93. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
94. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
95. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
96. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
97. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
98. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
99. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
100. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
101. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

102. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
103. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
104. Kawasan Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat KIHT adalah kawasan industri pengolahan tembakau yang mencakup pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, seperti: rokok, cerutu, cangklong, snuff, chewing, dan pemotongan serta pengeringan kembali tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau.
105. Rupanandur adalah Kawasan Agropolitan Kabupaten Pamekasan meliputi Kecamatan Waru, Pakong, Pegantenan dan Kadur dan telah ditetapkan sebagai bagian dari Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) Jawa Timur Melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor: 520/9431/0221/2006 tanggal 31 Juli 2006.
106. BAGIRASA adalah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dengan tema Sentra Peternakan Sapi Mandiri sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 dengan lokasi di Desa Ragang, Desa Sana Laok, Desa Tampojung Tenggara dan Desa Bajur.
107. MADULEGEN adalah kawasan desa prioritas kabupaten dengan tema pengembangan minapolitan dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Garam di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari Desa Baddurih, Desa Majungan, Desa Padelegan dan Desa Pagagan.
108. Prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
109. *One Village One Product* yang selanjutnya disingkat OVOP adalah konsep agar setiap desa memiliki minimal 1 (satu) produk unggulan khas desa tersebut.
110. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
111. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
112. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
113. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

114. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. lingkup wilayah perencanaan; dan
- b. lingkup materi.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 79.516 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam belas) hektar pada koordinat 6°51' - 7°31' Lintang Selatan dan 113°19' - 113°58' Bujur Timur.
- (2) Batas wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Kadur;
 - d. Kecamatan Larangan;
 - e. Kecamatan Pademawu;
 - f. Kecamatan Pakong;
 - g. Kecamatan Palengaan;
 - h. Kecamatan Pamekasan;
 - i. Kecamatan Pasean;
 - j. Kecamatan Pegantenan;
 - k. Kecamatan Proppo;
 - l. Kecamatan Tlanakan; dan
 - m. Kecamatan Waru.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Lingkup Materi
Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- e. kawasan strategis kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. tujuan penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten; dan
- c. strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai Pusat Madura dan Kepulauan dengan Mengembangkan Sumber Daya Alam Berbasis Agraris dan Industri Didukung Fasilitas Berskala Regional yang Berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 7

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan penguatan Kabupaten sebagai Pusat Madura dan kepulauan;
 - b. pengembangan sumber daya alam berbasis agraris dan industri;
 - c. pengembangan fasilitas berskala regional;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan wilayah kabupaten yang tangguh bencana.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 8

- (1) Strategi penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Kabupaten sebagai Pusat Madura dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat pemerintahan skala Madura dan kepulauan;
 - b. mengembangkan pusat agropolitan dan minapolitan Madura yang berdaya saing;
 - c. mengintegrasikan sistem jaringan transportasi antar kabupaten di Madura dan Kepulauan.
 - d. menjalin kerjasama antar wilayah di Madura dan Kepulauan untuk meningkatkan industri hulu dan hilir.
- (3) Strategi untuk pengembangan sumber daya alam berbasis agraris dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. menetapkan dan mengendalikan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. meningkatkan potensi sumber daya peternakan dengan komoditas lokal unggulan sapi potong;
 - c. meningkatkan potensi sumber daya perikanan dengan komoditas lokal unggulan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 - d. mengembangkan industri kreatif berbasis pertanian, peternakan dan perikanan dengan pendekatan satu desa satu produk OVOP, serta memantapkan kawasan pedesaan prioritas tematik;
 - e. mengembangkan Kawasan Agropolitan; dan
 - f. membentuk, mengembangkan pola kerja sama yang saling menguntungkan serta mempermudah perizinan untuk investasi di sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
- (4) Strategi untuk pengembangan fasilitas berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional;

- b. mengembangkan pusat perkantoran pemerintah skala regional;
 - c. mengembangkan fasilitas olahraga skala regional;
 - d. meningkatkan fasilitas transportasi skala regional;
 - e. mengembangkan pusat kesehatan skala regional;
 - f. mengembangkan pusat pendidikan formal, informal dan pendidikan pesantren;
 - g. mengembangkan kapasitas dan kualitas pelabuhan laut;
 - h. meningkatkan jumlah pasar pada setiap kecamatan;
 - i. meningkatkan pelayanan fasilitas instalasi air minum setiap kecamatan; dan
 - j. meningkatkan pelayanan TPA.
- (5) Strategi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan wilayah kabupaten yang tangguh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menetapkan dan melindungi kawasan rawan bencana;
 - b. melakukan pelestarian dan pengelolaan kawasan sempadan;
 - c. pemenuhan RTH publik seluas 20% (dua puluh persen) dari kawasan perkotaan;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan;
 - e. mengembangkan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sumber daya alam dan penyediaan jaringannya; dan
 - f. mengembangkan konsep kota berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam Kota Layak Huni, Kota Hijau, Kota Tangguh Bencana dan Kota Cerdas.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman Pasal 10

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL; dan
 - c. Pusat-pusat lain.

- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Pamekasan Kecamatan Pamekasan.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Perkotaan Waru Kecamatan Waru.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Pademawu berada di Kecamatan Pademawu;
 - b. Perkotaan Larangan berada di Kecamatan Larangan;
 - c. Perkotaan Galis berada di Kecamatan Galis;
 - d. Perkotaan Tlanakan berada di Kecamatan Tlanakan;
 - e. Perkotaan Propo berada di Kecamatan Propo;
 - f. Perkotaan Palengaan berada di Kecamatan Palengaan;
 - g. Perkotaan Kadur berada di Kecamatan Kadur;
 - h. Perkotaan Pakong berada di Kecamatan Pakong;
 - i. Perkotaan Pegantenan berada di Kecamatan Pegantenan;
 - j. Perkotaan Pasean berada di Kecamatan Pasean; dan
 - k. Perkotaan Batumarmar berada di Kecamatan Batumarmar.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Perdesaan Kaduara Barat berada di Kecamatan Larangan;
 - b. Perdesaan Larangan Badung berada di Kecamatan Palengaan;
 - c. Perdesaan Pagagan berada di Kecamatan Pademawu;
 - d. Perdesaan Bandaran berada di Kecamatan Tlanakan;
 - e. Perdesaan Rek-Kerrek berada di Kecamatan Palengaan;
 - f. Perdesaan Toket berada di Kecamatan Propo;
 - g. Perdesaan Tanjung berada di Kecamatan Pegantenan;
 - h. Perdesaan Pamoroh berada di Kecamatan Kadur;
 - i. Perdesaan Banban berada di Kecamatan Pakong;
 - j. Perdesaan Batubintang berada di Kecamatan Batumarmar;
 - k. Perdesaan Bujur Tengah berada di Kecamatan Batumarmar;
 - l. Perdesaan Dempo Barat berada di Kecamatan Pasean;
 - m. Perdesaan Dempo Timur berada di Kecamatan Pasean;
 - n. Perdesaan Sumber Waru berada di Kecamatan Waru; dan
 - o. Perdesaan Tamberu berada di Kecamatan Batumarmar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 dan tabel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal;
 - d. jalan lingkungan;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. jembatan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Bts Kabupaten Sampang - BTS Kota Pamekasan;
 - b. Bts Kota Pamekasan - BTS Kabupaten Sumenep;
 - c. Bts. Kota Sampang - BTS. Kabupaten Pamekasan;
 - d. Jln. Mesigit (Pamekasan);
 - e. Jln. Slamet Riyadi (Pamekasan);
 - f. Jln. K.H. Agus Salim (Pamekasan);
 - g. Jln. Panglima Sudirman (Pamekasan);
 - h. Jln. Trunojoyo (Pamekasan); dan
 - i. Jln. Jokotole (Pamekasan).
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.

- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Bts. Kabupaten Sampang/Pamekasan - Sotabar;
 - b. Sotabar - Bts Kabupaten Pamekasan/Sumenep;
 - c. Bts. Kabupaten Pamekasan/Sumenep - Bts Kota Sumenep;
 - d. Bts. Kabupaten Sampang - Bts. Kota Pamekasan;
 - e. Bts. Kota Pamekasan - Sotabar;
 - f. Jln. Diponegoro;
 - g. Jln. Dirgahayu;
 - h. Jln. Kabupaten;
 - i. Jln. Pintu Gerbang;
 - j. Jln. Raya Blumbungan;
 - k. Jln. Raya Nyalaran;
 - l. Jln. Raya Propo;
 - m. Jln. Stadion;
 - n. ruas jalan Bandaran-Gro'om;
 - o. ruas jalan Bandungan-Guluk-guluk;
 - p. ruas jalan Bandungan-Pegantenan;
 - q. ruas jalan Beltok-Palengaan Laok;
 - r. ruas jalan Beltok-Pegantenan;
 - s. ruas jalan Blumbungan-Beltok;
 - t. ruas jalan Blumbungan-Trasak;
 - u. ruas jalan Buddagan-Konang;
 - v. ruas jalan Bunder-Konang;
 - w. ruas jalan Bunder-Pademawu Timur;
 - x. jalan Basar;
 - y. jalan Jembatan Baru;
 - z. jalan Raya Galis;
 - aa. jalan Sersan Mesrul;
 - bb. ruas jalan Kaduara Barat-Cenlecen;
 - cc. ruas jalan Konang-Sp. Galis;
 - dd. ruas jalan Laden-Bunder;
 - ee. ruas jalan Laden-Teja Timur;
 - ff. ruas jalan Larangan Tokol-Pegangan;
 - gg. ruas jalan Lenteng-Teja Barat;
 - hh. ruas jalan Mundung-Soloh Laok;
 - ii. ruas jalan Murtajih-Bunder;
 - jj. ruas jalan Nyalabu Laok-Larangan Badung;
 - kk. ruas jalan Padelegan-Pegagan;
 - ll. ruas jalan Pademawu Barat-Dasok;
 - mm. ruas jalan Pademawu Barat-Sp. Pademawu Barat;
 - nn. ruas jalan Pademawu Timur-Pandeleган;
 - oo. ruas jalan Palengaan Laok-Larangan Badung;
 - pp. ruas jalan Pamekasan-Beltok;
 - qq. ruas jalan Panaguan-Gro'om;
 - rr. ruas jalan Panaguan-Palengaan Laok;
 - ss. ruas jalan Panempan-Pegagan;
 - tt. ruas jalan Panglegur-Ceguk;
 - uu. ruas jalan Panglegur-Tlanakan;
 - vv. ruas jalan Patemon-Teja Timur;
 - ww. ruas jalan Pegantenan-Bujur Barat;
 - xx. ruas jalan Ponteh-Galis;
 - yy. ruas jalan Tambung-Dasok;
 - zz. ruas jalan Teja Timur-Gro'om; dan
 - aaa. ruas jalan Waru-Tlontoraja.

- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jalan Bahagia;
 - b. jalan Balai Kambang;
 - c. jalan Bonorogo;
 - d. jalan Cokroatmojo;
 - e. jalan Jingga;
 - f. jalan Kabupaten II;
 - g. jalan Kesehatan;
 - h. jalan KH. Agus Salim;
 - i. jalan KH. Amin Jakfar;
 - j. jalan Mandilaras;
 - k. jalan Niaga;
 - l. jalan Pintu Gerbang II;
 - m. jalan Purba;
 - n. jalan R. Abd. Aziz; dan
 - o. jalan Ronggo Sukowati.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran II.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. jalan Darma;
 - b. jalan Letnan Maksum; dan
 - c. jalan Nugroho.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tercantum dalam Lampiran II.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tercantum dalam Lampiran II.B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Terminal Ronggosukowati di Kecamatan Tlanakan.
- (14) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- a. Terminal Waru di Kecamatan Waru;
 - b. Terminal Kowel di Kecamatan Pamekasan;
 - c. Terminal Nyalabu Laok di Kecamatan Pamekasan;
 - d. Terminal Bunder di Kecamatan Pademawu;
 - e. Terminal Padelegan di Kecamatan Pademawu;
 - f. Terminal Bulay di Kecamatan Galis;
 - g. Terminal Larangan Dalam di Kecamatan Larangan;

- h. Terminal Proppo di Kecamatan Proppo;
 - i. Terminal Kadur di Kecamatan Kadur;
 - j. Terminal Palengaan Laok di Kecamatan Palengaan;
 - k. Terminal Pegantenan di Kecamatan Pegantenan;
 - l. Terminal Pakong di Kecamatan Pakong;
 - m. Terminal Batu Bintang di Kecamatan Batumarmar;
 - n. Terminal Batu Kerbuy di Kecamatan Pasean; dan
 - o. Terminal Tlanakan di Kecamatan Tlanakan.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di:
- a. Kecamatan Tlanakan;
 - b. Kecamatan Pamekasan;
 - c. Kecamatan Pademawu;
 - d. Kecamatan Larangan;
 - e. Kecamatan Galis;
 - f. Kecamatan Batumarmar; dan
 - g. Kecamatan Pasean.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Umum.
- (3) Jaringan Jalur Kereta Api Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota meliputi:
 - a. Kecamatan Tlanakan;
 - b. Kecamatan Pamekasan;
 - c. Kecamatan Pademawu;
 - d. Kecamatan Galis; dan
 - e. Kecamatan Larangan.
- (4) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang berada di Kecamatan Pamekasan.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pelabuhan Branta di Kecamatan Tlanakan.

- (5) Pelabuhan pengumpulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Pasean di Kecamatan Pasean; dan
 - b. Pelabuhan Pegagan di Kecamatan Pademawu.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Tlanakan.
- (7) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Branta Pasisir berada di Kecamatan Tlanakan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Kecamatan Kadur.
- (4) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (5) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT meliputi:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Kadur;
 - d. Kecamatan Larangan;
 - e. Kecamatan Pademawu;
 - f. Kecamatan Pakong;
 - g. Kecamatan Pamekasan;
 - h. Kecamatan Pegantenan; dan
 - i. Kecamatan Proppo.
- (7) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. jaringan SUTM tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan SUTR tersebar diseluruh kecamatan.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Pamekasan; dan
 - b. Kecamatan Batumarmar.

- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler yaitu Menara *Base Transceiver Station* tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - b. Jaringan Irigasi Air Tanah.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Galis;
 - b. Kecamatan Larangan;
 - c. Kecamatan Pademawu;
 - d. Kecamatan Pakong;
 - e. Kecamatan Pasean;
 - f. Kecamatan Pegantenan;
 - g. Kecamatan Proppo; dan
 - h. Kecamatan Tlanakan.

- (6) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi bangunan pengendalian banjir meliputi:
 - a. Kecamatan Proppo;
 - b. Kecamatan Pamekasan; dan
 - c. Kecamatan Palengaan.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Kadur;
 - c. Kecamatan Larangan;
 - d. Kecamatan Pademawu;
 - e. Kecamatan Pakong;
 - f. Kecamatan Palengaan;
 - g. Kecamatan Pamekasan;
 - h. Kecamatan Pegantenan;
 - i. Kecamatan Proppo;
 - j. Kecamatan Tlanakan;
 - k. Kecamatan Pasean; dan
 - l. Kecamatan Waru.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Sistem Jaringan Persampahan; dan
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Drainase.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan Perpipaan; dan
 - b. Bukan Jaringan Perpipaan.
- (3) Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (4) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Proppo.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Kadur;

- d. Kecamatan Larangan;
 - e. Kecamatan Pademawu;
 - f. Kecamatan Palengaan;
 - g. Kecamatan Pamekasan;
 - h. Kecamatan Pasean;
 - i. Kecamatan Pegantenan;
 - j. Kecamatan Proppo;
 - k. Kecamatan Tlanakan; dan
 - l. Kecamatan Waru.
- (7) Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Sumur Pompa; dan
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Galis;
 - b. Kecamatan Kadur;
 - c. Kecamatan Larangan;
 - d. Kecamatan Palengaan;
 - e. Kecamatan Pegantenan;
 - f. Kecamatan Proppo; dan
 - g. Kecamatan Waru.
- (9) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Galis;
 - b. Kecamatan Larangan;
 - c. Kecamatan Pademawu;
 - d. Kecamatan Pakong;
 - e. Kecamatan Palengaan;
 - f. Kecamatan Pamekasan;
 - g. Kecamatan Pasean;
 - h. Kecamatan Pegantenan;
 - i. Kecamatan Proppo;
 - j. Kecamatan Tlanakan; dan
 - k. Kecamatan Waru.
- (10) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. SPAL Non Domestik; dan
 - b. SPAL Domestik.
- (11) SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (12) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (13) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.
- (14) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. TPS3R; dan
 - b. TPA.
- (15) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (16) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berada di Kecamatan Palengaan.

- (17) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana cuaca ekstrim;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana gelombang ekstrim;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana kekeringan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana likuifaksi; dan
 - f. sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor.
- (18) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (19) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
- (20) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (21) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (22) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (23) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Galis;
 - b. Kecamatan Larangan;
 - c. Kecamatan Pademawu;
 - d. Kecamatan Palengaan;
 - e. Kecamatan Pamekasan;
 - f. Kecamatan Proppo; dan
 - g. Kecamatan Tlanakan.
- (24) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Galis;
 - b. Kecamatan Larangan;
 - c. Kecamatan Pademawu;
 - d. Kecamatan Palengaan;
 - e. Kecamatan Pamekasan;
 - f. Kecamatan Proppo; dan
 - g. Kecamatan Tlanakan.
- (25) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya, meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:50.000 dan tabel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 21

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat; dan
- d. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 22

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan luas kurang lebih 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
Kawasan Bawahannya
Pasal 23

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 445 (empat ratus empat puluh lima) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Galis; dan
 - b. Kecamatan Pademawu.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 24

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas kurang lebih 3.511 (tiga ribu lima ratus sebelas) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 25

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Pademawu; dan
- b. Kecamatan Tlanakan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pergaraman;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 27

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Galis;
 - c. Kecamatan Pasean;
 - d. Kecamatan Proppo;
 - e. Kecamatan Tlanakan; dan
 - f. Kecamatan Waru.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 28

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas kurang lebih 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batumarmar;
- b. Kecamatan Kadur;
- c. Kecamatan Larangan;
- d. Kecamatan Pakong;
- e. Kecamatan Pasean;

- f. Kecamatan Pegantenan; dan
- g. Kecamatan Waru.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian
Pasal 29

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 21.125 (dua puluh satu ribu seratus dua puluh lima) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B.
- (4) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas kurang lebih 24.046 (dua puluh empat ribu empat puluh enam) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.172 (sembilan ribu seratus tujuh puluh dua) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Kadur;
 - c. Kecamatan Larangan;
 - d. Kecamatan Pademawu;
 - e. Kecamatan Pakong;
 - f. Kecamatan Palengaan;
 - g. Kecamatan Pamekasan;
 - h. Kecamatan Pasean;
 - i. Kecamatan Pegantenan;
 - j. Kecamatan Proppo;
 - k. Kecamatan Tlanakan; dan
 - l. Kecamatan Waru.
- (6) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 25.341 (dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan
Pasal 30

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Larangan; dan
 - b. Kecamatan Tlanakan.

Paragraf 6
Kawasan Pergaraman
Pasal 31

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas kurang lebih 2.028 (dua ribu dua puluh delapan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Galis;
- b. Kecamatan Pademawu; dan
- c. Kecamatan Tlanakan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 32

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas kurang lebih 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Kadur;
- b. Kecamatan Larangan;
- c. Kecamatan Pademawu;
- d. Kecamatan Palengaan;
- e. Kecamatan Pamekasan;
- f. Kecamatan Proppo; dan
- g. Kecamatan Tlanakan.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata
Pasal 33

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g meliputi:

- a. bukit kehi dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berada di Kecamatan Kadur;
- b. monumen are' lancor dan museum mandhilaras dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Kecamatan Pamekasan;
- c. pantai jumiang dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Kecamatan Pademawu;
- d. pantai talang siring berada di Kecamatan Larangan;
- e. agrowisata bajang berada di Kecamatan Pakong;
- f. air terjun ahatan berada di Kecamatan Pasean;
- g. air terjun durbegen berada di Kecamatan Pamekasan;
- h. api alam berada di Kecamatan Tlanakan;
- i. bangunan heritage bakorwil madura berada di Kecamatan Pamekasan;
- j. bangunan heritage lapas pamekasan berada di Kecamatan Pamekasan;
- k. bangunan heritage pendopo ronggosukowati berada di Kecamatan Pamekasan;
- l. bukit brukoh berada di Kecamatan Pakong;
- m. bukit kapur lesong daya berada di Kecamatan Batumarmar;
- n. cok gunung berada di Kecamatan Waru;
- o. dam samiran berada di Kecamatan Proppo;
- p. desa wisata batik podhak berada di Kecamatan Proppo;

- q. desa wisata terpadu burunan murtajih berada di Kecamatan Pademawu;
- r. desa wisata toket berada di Kecamatan Proppo;
- s. eduwisata garam bunder berada di Kecamatan Pademawu;
- t. eduwisata garam capak berada di Kecamatan Galis;
- u. embung bangkes berada di Kecamatan Kadur;
- v. gereja katolik maria ratu para rasul berada di Kecamatan Pamekasan;
- w. gua mas batu bintang berada di Kecamatan Batumarmar;
- x. kampung batik klampar berada di Kecamatan Proppo;
- y. kampung durian berada di Kecamatan Pegantenan;
- z. kampung wisata toron semalam berada di Kecamatan Larangan;
- aa. kawasan kuliner sae salera berada di Kecamatan Pamekasan;
- bb. lembah sembir berada di Kecamatan Pasean;
- cc. makam adi rasa berada di Kecamatan Pademawu;
- dd. makam bujuk agung bayan berada di Kecamatan Waru;
- ee. makam dulqidam berada di Kecamatan Larangan;
- ff. pantai batu kerbuy berada di Kecamatan Pasean;
- gg. makam ghung seppo (Gatot Koco) berada di Kecamatan Pamekasan;
- hh. makam joko tarub berada di Kecamatan Larangan;
- ii. makam kyai agung rabah berada di Kecamatan Pademawu;
- jj. makam pangeran ronggosukowati berada di Kecamatan Pamekasan;
- kk. makam syekh abdul manan berada di Kecamatan Proppo;
- ll. makam syekh gozali berada di Kecamatan Pasean;
- mm. masjid agung asy suhada berada di Kecamatan Pamekasan;
- nn. pantai batu kerbuy berada di Kecamatan Pasean;
- oo. pantai cemara berada di Kecamatan Pasean;
- pp. pantai legend berada di Kecamatan Pademawu;
- qq. pasar batik 17 Agustus berada di Kecamatan Pamekasan;
- rr. pondok pesantren banyuayar berada di Kecamatan Palengaan;
- ss. pondok pesantren bata-bata berada di Kecamatan Palengaan;
- tt. pondok pesantren darus salam berada di Kecamatan Palengaan;
- uu. pondok pesantren miftahul ulum bettet berada di Kecamatan Pamekasan;
- vv. puncak ratu berada di Kecamatan Pegantenan;
- ww. tanean lanjeng larangan dalam berada di Kecamatan Larangan;
- xx. vihara avalokitesvara/kelenteng kwan im kiong berada di Kecamatan Galis; dan
- yy. wisata pantai padelegen berada di Kecamatan Pademawu.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman
Pasal 34

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.621 (delapan ribu enam ratus dua puluh satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.031 (lima ribu tiga puluh satu) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Batumarmar;
 - b. Kecamatan Kadur;
 - c. Kecamatan Larangan;
 - d. Kecamatan Pademawu;
 - e. Kecamatan Pakong;
 - f. Kecamatan Palengaan;
 - g. Kecamatan Pasean;
 - h. Kecamatan Pegantenan;
 - i. Kecamatan Proppo;
 - j. Kecamatan Tlanakan; dan
 - k. Kecamatan Waru.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0826 Pamekasan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Kecamatan Pademawu;
- b. Kompi Mekanis A Batalyon Infanteri Mekanis 516/CY dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar berada di Kecamatan Tlanakan;
- c. Posramil 12/Kadur di Kecamatan Kadur;
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) terdiri dari:
 - 1) Komando Rayon Militer 0826/01 di Kecamatan Pamekasan;
 - 2) Komando Rayon Militer 0826/02 di Kecamatan Tlanakan;
 - 3) Komando Rayon Militer 0826/03 di Kecamatan Proppo;
 - 4) Komando Rayon Militer 0826/04 di Kecamatan Galis;
 - 5) Komando Rayon Militer 0826/05 di Kecamatan Larangan;
 - 6) Komando Rayon Militer 0826/06 di Kecamatan Pademawu;
 - 7) Komando Rayon Militer 0826/07 di Kecamatan Pegantenan;
 - 8) Komando Rayon Militer 0826/08 di Kecamatan Palengaan;
 - 9) Komando Rayon Militer 0826/09 di Kecamatan Pakong;
 - 10) Komando Rayon Militer 0826/10 di Kecamatan Waru;
 - 11) Komando Rayon Militer 0826/11 di Kecamatan Batumarmar;

- 12) Komando Rayon Militer 0826/12 di Kecamatan Kadur;
dan
- 13) Komando Rayon Militer 0826/13 di Kecamatan
Pasean.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi
Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan agropolitan;
 - b. kawasan minapolitan;
 - c. kawasan ekonomi cepat tumbuh; dan
 - d. kawasan Industri Hasil Tembakau.
- (2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. perkotaan Kadur
 - b. perkotaan Pakong; dan
 - c. perkotaan Pegantenan.
- (3) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. perkotaan Batumarmar;
 - b. perkotaan Pasean;
 - c. perkotaan Galis;
 - d. perkotaan Larangan; dan
 - e. perkotaan Pademawu.
- (4) Kawasan ekonomi cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. perkotaan Pamekasan Pusat;
 - b. perkotaan Pamekasan Selatan;
 - c. perkotaan Pamekasan Utara;
 - d. perkotaan Palengaan;
 - e. perkotaan Proppo; dan
 - f. perkotaan Waru.
- (5) Kawasan Industri Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Perkotaan Tlanakan.

- (6) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tujuan pengembangan kawasan agro politan adalah mewujudkan sentra produksi pertanian, peternakan dan agribisnis;
 - b. tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah mewujudkan kawasan minapolitan berbasis potensi perairan lokal dan minawisata;
 - c. tujuan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh adalah mewujudkan pusat perekonomian kawasan perkotaan skala regional; dan
 - d. tujuan pengembangan kawasan industri hasil tembakau adalah mewujudkan pusat industri pengolahan tembakau Kepulauan Madura.
- (7) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arah pengembangan kawasan agropolitan adalah pengembangan potensi unggulan pertanian, ekofarming, dan pemasaran pertanian, pengembangan sumber bibit sapi madura dan sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan peternakan;
 - b. arah pengembangan kawasan minapolitan adalah pengembangan ekonomi produktif, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan sarana prasarana penunjang kawasan minapolitan;
 - c. arah pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh adalah pengembangan perdagangan jasa skala regional dan produksi komoditas unggulan; dan
 - d. arah pengembangan kawasan industri hasil tembakau adalah pengembangan industri hasil tembakau, sarana prasarana penunjangnya serta kemitraan antara petani tembakau dan pelaku usaha.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 39

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

- b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian KKPR;
 - b. persetujuan kesesuaian KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Paragraf 1
Umum
Pasal 40

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan keempat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usulan program-program pengembangan wilayah kabupaten meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan di desa/kelurahan dalam kecamatan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten;

- d. masyarakat; dan/atau
 - e. swasta.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirinci per tahun pada periode tahun 2023-2024.
- (8) Indikasi program utama tahap kedua sampai dengan tahap kelima dirinci per 5 (lima) tahun, sebagai berikut:
- a. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - b. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034;
 - c. tahap keempat pada periode tahun 2035-2040; dan
 - d. tahap kelima pada periode tahun 2041-2043.
- (9) Indikasi program utama dituangkan dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Struktur Ruang
Pasal 41

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan PKW;
 - b. pengembangan PKL;
 - c. pengembangan PPK;
 - d. pengembangan PPL;
 - e. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - f. pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala regional;
 - g. pengembangan sarana kesehatan skala regional;
 - h. pengembangan kawasan pendidikan berbasis pesantren;
 - i. pengembangan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
 - j. pengembangan sarana olahraga skala nasional.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelebaran dan pengembangan ruas jalan arteri primer;
 - b. pelebaran dan pengembangan ruas jalan kolektor primer;
 - c. pengembangan jalan kolektor sekunder;
 - d. pengembangan sistem infrastruktur dengan menerapkan konsep infrastruktur berkelanjutan dan infrastruktur hijau;
 - e. pengembangan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
 - f. peningkatan fungsi jalan lokal sekunder menjadi jalan lokal primer;
 - g. pengembangan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;

- h. penyusunan database dan sistem informasi jalan kabupaten;
 - i. penyusunan masterplan jalan kabupaten;
 - j. penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - k. pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - l. peningkatan fungsi Terminal Penumpang Tipe B ke Terminal Penumpang Tipe A;
 - m. peningkatan fungsi Terminal Penumpang Tipe C ke Terminal Penumpang Tipe B;
 - n. pembangunan baru Terminal Penumpang Tipe C;
 - o. pengembangan jembatan sesuai fungsi jalan;
 - p. reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota;
 - q. reaktivasi Stasiun Penumpang;
 - r. pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - s. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal;
 - t. pengembangan terminal khusus;
 - u. pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - v. mengintegrasikan pengembangan peruntukan kawasan secara keseluruhan, untuk menjamin keberlanjutan kawasan-kawasan konservasi ekosistem pantai.
- (4) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - b. kajian titik potensi pengeboran minyak dan gas bumi;
 - c. kajian/penelitian tentang potensi energi baru dan terbarukan;
 - d. pengembangan SUTT;
 - e. pengembangan SUTM dan SUTR; dan
 - f. pengembangan gardu listrik.
- (5) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan tetap;
 - b. penggunaan satu menara *Base Transceiver Station* untuk minimal tiga penyedia seluler;
 - c. penambahan menara *Base Transceiver Station*; dan
- (6) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan waduk samiran yang termasuk dalam WS Kepulauan Madura (Madura-Bawean)/DAS Semajid;
 - b. perlindungan wilayah atas dari cekungan air tanah;
 - c. pelestarian mata air yang termasuk dalam SDA lintas Kabupaten;
 - d. pelestarian dan pengelolaan sumber mata air dan bendungan eksisting;
 - e. melakukan kajian/studi terkait identifikasi sumber mata air baru;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi air tanah;
 - g. pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi air tanah;
 - h. konservasi kawasan sempadan jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi air tanah;

- i. menambah ketersediaan sumber air untuk irigasi melalui pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - j. pengembangan dan pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - k. normalisasi sungai;
 - l. reboisasi DAS dan Sub DAS;
 - m. pembangunan bozem/polder;
 - n. sudetan saluran pembuang ke arah selat Madura;
 - o. penguatan dinding sungai yang rawan longsor; dan
 - p. penguatan pondasi jembatan di kawasan rawan banjir.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pembangunan SPAM regional lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep;
 - b. pengembangan jaringan SPAM unit air baku;
 - c. pengembangan jaringan SPAM unit air produksi;
 - d. pengembangan jaringan SPAM unit distribusi;
 - e. pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari Bangunan Penangkap Mata Air;
 - f. pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari sumur pompa;
 - g. kajian pengelolaan limbah domestik yang mudah dan murah;
 - h. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - i. pemisahan saluran limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - j. pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik di kawasan permukiman padat;
 - k. pembangunan *wetland* sebagai bagian dari RTH perkotaan;
 - l. pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Non Domestik di Kawasan Industri;
 - m. pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - n. kajian potensi kegiatan penghasil limbah B3;
 - o. pembangunan atau pengembangan sistem pengelolaan limbah B3;
 - p. penyusunan Masterplan Persampahan;
 - q. pengadaan komposter di tiap desa, dapat menyatu dengan bank sampah atau TPS3R;
 - r. penambahan bank sampah di tiap desa, dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan;
 - s. pengembangan TPS3R di tiap desa di seluruh kecamatan;
 - t. pengembangan dan optimalisasi fungsi TPA;
 - u. kajian rencana pengembangan TPA;
 - v. pengembangan dan optimalisasi fungsi bank sampah;
 - w. pengembangan dan optimalisasi fungsi TPS3R;
 - x. penentuan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - y. penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
 - z. penambahan sumur resapan sebagai bagian dari RTH publik maupun privat;

- aa. rehabilitasi jaringan drainase primer; dan
- bb. rehabilitasi dan penambahan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 3
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. perwujudan kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perlindungan fungsi sungai; dan
 - b. pengembangan fungsi embung.
- (4) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan kawasan hutan lindung di Kabupaten;
 - b. melakukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap lahan, vegetasi dan fauna endemik; dan
 - c. mengembangkan kebun bibit di sekitar kawasan hutan lindung sesuai vegetasi endemiknya.
- (5) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kajian perhitungan batas sempadan pantai;
 - b. penetapan kawasan sempadan pantai;
 - c. menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis untuk obyek pariwisata;
 - d. melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - e. menyusun kajian penetapan sempadan sungai;
 - f. menetapkan kawasan sempadan sungai; dan
 - g. pemantapan dan peningkatan pengelolaan dan konservasi sempadan sungai.
- (6) Perwujudan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. menetapkan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b. memantapkan dan meningkatkan konservasi kawasan ekosistem mangrove dengan kerjasama bersama masyarakat sekitar.
- (7) Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan perikanan;

- e. perwujudan kawasan pergaraman;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - g. perwujudan kawasan pariwisata;
 - h. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (8) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. melakukan percepatan reboisasi; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan hutan lestari.
- (9) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. penyusunan database atau sistem dokumentasi;
 - b. penetapan komoditas unggulan dan non unggulan;
 - c. membentuk tim penetapan harga komoditas; dan
 - d. pembinaan terhadap petani atau pelaku usaha perkebunan.
- (10) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. Penetapan KP2B;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditi;
 - c. pemanfaatan embung untuk penyediaan air untuk pertanian;
 - d. peningkatan potensi kawasan tanaman pangan berbasis komoditas;
 - e. peningkatan potensi kawasan hortikultura berbasis komoditas;
 - f. peningkatan potensi kawasan perkebunan berbasis komoditas;
 - g. pengembangan potensi komoditas unggulan dan industri olahannya;
 - h. meningkatkan daya saing produk pertanian;
 - i. mengembangkan industri kreatif berbasis pertanian dengan pendekatan OVOP;
 - j. menyusun kajian dan pemetaan lahan kritis; dan
 - k. penetapan kebijakan lahan kritis.
- (11) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. kajian penentuan zona perikanan budi daya;
 - b. pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. pengembangan usaha perikanan budi daya; dan
 - d. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.
- (12) Perwujudan kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. pengembangan kawasan ekonomi garam;
 - b. peningkatan produktivitas dan mutu tambak garam sebagai komoditas unggulan;
 - c. perbaikan sarana-prasarana penunjang di kawasan tambak garam;
 - d. pengembangan Industri Garam; dan
 - e. penguatan peran Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut dalam penelitian peningkatan produktivitas garam.

- (13) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah;
 - b. pengembangan pergudangan rokok dan industri pengolahan hasil tembakau;
 - c. pengembangan industri pengolahan garam;
 - d. pengembangan industri gula; dan
 - e. penetapan dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah dalam hal ini berupa industri rumah tangga.
- (14) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:
 - a. Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
 - b. pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.
- (15) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h meliputi:
 - a. penetapan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. penetapan kawasan permukiman pedesaan;
 - c. penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan;
 - d. menerapkan prinsip hunian berimbang rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun di kawasan permukiman perkotaan, serta rumah tunggal di kawasan permukiman pedesaan;
 - e. pemenuhan PSU pada kawasan permukiman eksisting dan pengembangan PSU pada kawasan permukiman baru;
 - f. pemenuhan kebutuhan RTH;
 - g. peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni, dan Rumah di Kawasan Rawan Bencana;
 - h. pengembangan kawasan permukiman baru;
 - i. pengembangan dan penambahan sarana pendidikan;
 - j. pengembangan dan penambahan sarana kesehatan;
 - k. pengembangan dan penambahan sarana perdagangan dan jasa; dan
 - l. pengembangan sarana pemerintahan.
- (16) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. mengembangkan fungsi utamanya dan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya.

Paragraf 4

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 43

- (1) Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan kawasan agropolitan;
 - b. perwujudan kawasan minapolitan;
 - c. perwujudan kawasan ekonomi cepat tumbuh; dan
 - d. perwujudan kawasan industri hasil tembakau.
- (3) Perwujudan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian Rencana Tata Ruang atau masterplan Kawasan Strategis Kabupaten agropolitan rupanandur;
 - b. pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan agropolitan;
 - c. pengembangan kawasan agropolitan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengkajian terkait kawasan Desa yang berpotensi sebagai hulu (pemasok) produksi sapi;
 - e. perealisasi program pengembangan sarana prasarana yang sudah dicanangkan guna pemaksimalan pengolahan sapi mandiri BAGIRASA;
 - f. menetapkan komoditas unggulan sapi potong;
 - g. pengembangan sentra bibit dan peternakan sapi potong; dan
 - h. pengembangan rumah potong hewan dan pemrosesan sapi potong.
- (4) Perwujudan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan masterplan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan sentra produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan; dan
 - c. pengembangan kawasan pedesaan prioritas MADULEGEN.
- (5) Perwujudan kawasan ekonomi cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. mengembangkan pusat perkantoran pemerintah skala regional; dan
 - c. mengembangkan fasilitas transportasi skala regional.
- (6) Perwujudan kawasan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pembentukan klaster industri hasil tembakau;
 - b. pengembangan kawasan pengelolaan hasil tembakau; dan
 - c. peningkatan layanan fasilitas umum serta jaringan pendukung industri tembakau.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 44

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Struktur Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana;
- (4) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan perkotaan berskala lintas Kabupaten/Kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 - 2) kegiatan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum; dan
 - 3) pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan pertanian, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - 2) PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan; dan
 - 2) kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan perkotaan berskala lokal yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 - 2) kegiatan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum; dan
 - 3) pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan permukiman intensitas tinggi, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - 2) PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan; dan
 - 2) kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (5) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan perkotaan berskala kawasan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
 - 2) kegiatan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum; dan
 - 3) pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan permukiman intensitas tinggi, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - 2) PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan perkotaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan perkantoran, permukiman, sarana pelayanan umum, pertanian dan pariwisata; dan
 - 2) pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan permukiman intensitas tinggi dan sedang, perdagangan dan jasa, industri, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - 2) PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem prasarana energi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem prasarana sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan arteri primer terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan arteri primer; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
 - b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan kolektor primer; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
 - c. ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder terdiri dari:

- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan kolektor sekunder; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- d. ketentuan umum zonasi jalan lokal primer terdiri dari:
- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan lokal primer; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- e. ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder terdiri dari:
- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan lokal sekunder; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- f. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer terdiri dari:
- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:

- i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan lingkungan primer; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- g. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sekunder terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jalan lingkungan sekunder; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
- h. ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang Tipe B terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan perdagangan dan jasa selain mikro dan kecil harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya;
 - ii. kegiatan bongkar muat barang dan pemasangan reklame dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya; dan

- iii. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya.
- 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal penumpang.
- i. ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang Tipe C terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan perdagangan dan jasa selain mikro dan kecil harus memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya;
 - ii. kegiatan bongkar muat barang dan pemasangan reklame dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya; dan
 - iii. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal penumpang.
- j. ketentuan umum zonasi jembatan terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jembatan; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jembatan.
- k. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api antarkota terdiri dari:

- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi jaringan jalur kereta api; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sempadan, perlintasan sebidang, dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jaringan jalur kereta api sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api.
1. ketentuan umum zonasi stasiun penumpang terdiri dari:
- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi stasiun kereta api; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan bongkar muat barang, pemasangan reklame dan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara stasiun kereta api sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi stasiun kereta api.
- m. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan kepelabuhanan pelabuhan pengumpan regional; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan perdagangan dan jasa, industri, transportasi, dan perkantoran selain penunjang kegiatan kepelabuhanan, serta sistem jaringan prasarana harus memperoleh izin dari penyelenggara pelabuhan sesuai kewenangannya; dan
 - ii. kegiatan kepelabuhanan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara pelabuhan sesuai kewenangannya.

- 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kepelabuhanan dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.
- n. ketentuan umum zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal terdiri dari:
- 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan kepelabuhanan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan perdagangan dan jasa, industri, transportasi, dan perkantoran selain penunjang kegiatan kepelabuhanan, serta sistem jaringan prasarana harus memperoleh izin dari penyelenggara pelabuhan sesuai kewenangannya; dan
 - ii. kegiatan kepelabuhanan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara pelabuhan sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kepelabuhanan dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.
- o. ketentuan umum zonasi terminal khusus terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan lalu lintas kapal dan/atau bongkar muat berupa bahan baku, hasil produksi, sesuai dengan jenis usaha pokoknya; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan turun naik penumpang harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penumpang dan pelayaran; dan
 - ii. kegiatan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan kepelabuhanan yang tidak sesuai dengan jenis usaha pokoknya; dan
 - ii. kegiatan yang mengganggu fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.
- p. ketentuan umum zonasi pangkalan pendaratan ikan terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan fungsi pangkalan pendaratan ikan; dan

- ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, pergudangan selain penunjang fungsi pelabuhan perikanan harus memperoleh izin dari penyelenggara Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai kewenangannya; dan
 - ii. kegiatan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. kegiatan eksploitasi harus mendapat harus memperoleh izin dari pihak yang berwenang; dan
 - ii. prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan selain eksplorasi dan eksploitasi serta penunjangnya yang tidak mendapatkan ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang; dan
 - ii. kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan serta gangguan keselamatan kawasan di sekitarnya.
 - b. ketentuan umum zonasi SUTT terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTT.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi RTH dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik lainnya wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
 - c. ketentuan umum zonasi SUTM terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTM.

- 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi RTH, kegiatan lalu lintas jalan, pemasangan reklame, pendirian bangunan dan sistem jaringan prasarana wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan operasi SUTM dan tidak sesuai dengan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- d. ketentuan umum zonasi SUTR terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan SUTR.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi RTH, kegiatan lalu lintas jalan, pemasangan reklame, pendirian bangunan dan sistem jaringan prasarana wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan operasi SUTR dan tidak sesuai dengan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan.
- e. ketentuan umum zonasi Gardu Listrik terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi RTH dan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan operasi Gardu Listrik.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi RTH dan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan tetap.

- b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama, penunjang dan pengembangan jaringan bergerak seluler untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi RTH dan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan bergerak seluler.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama, penunjang dan pengembangan jaringan irigasi sekunder.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. pemasangan papan informasi dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - ii. pendirian bangunan pada jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jaringan irigasi sekunder sesuai kewenangannya.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu fungsi jaringan irigasi sekunder; dan
 - ii. kegiatan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi sekunder.
 - b. ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Air Tanah terdiri dari:
 - 1) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. pemasangan papan informasi dan pengembangan system jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

- ii. pendirian bangunan pada jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara Jaringan Irigasi Air Tanah sesuai kewenangannya.
- 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Air Tanah; dan
 - ii. kegiatan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Jaringan Irigasi Air Tanah.
- c. ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama, penunjang dan pengembangan bangunan pengendalian banjir.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir; dan
 - ii. kegiatan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir.
- d. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama, penunjang dan pengembangan bangunan sumber daya air.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perikanan, pariwisata dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - ii. kegiatan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

- (6) Ketentuan umum zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi unit air baku terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air baku.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan RTH, perkantoran dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi unit air baku.
 - b. ketentuan umum zonasi unit produksi terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengolahan air baku menjadi air minum.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan RTH, perkantoran dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi unit produksi.
 - c. ketentuan umum zonasi unit distribusi terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengaliran air minum.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan RTH dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi unit distribusi.
 - d. ketentuan umum zonasi sumur pompa terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air baku yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan RTH dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi sumur pompa; dan
 - ii. kegiatan yang dapat merusak kualitas air sumur dan kualitas lingkungan kawasan sekitar sumur pompa.

- e. ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengumpulan air baku dan perlindungan terhadap mata air.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan RTH dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan penangkap mata air; dan
 - ii. kegiatan yang dapat merusak kualitas mata air dan kualitas lingkungan kawasan sekitar mata air.
- f. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah domestik terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Sistem pengelolaan air limbah domestik.
- g. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah non domestik terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan limbah untuk energi dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi SPAL Non Domestik; dan
 - ii. kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan.

- h. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pengurangan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, serta pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - ii. kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan.
- i. ketentuan umum zonasi TPS3R terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi Tempat TPS3R; dan
 - ii. kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan.
- j. ketentuan umum zonasi TPA terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengolahan limbah cair dan limbah B3, serta pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan yang mengganggu fungsi TPA; dan
 - ii. kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan.

- k. ketentuan umum zonasi Jalur Evakuasi Bencana terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan lalu lintas jalan;
 - ii. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - iii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghambat dan membahayakan fungsi jalur evakuasi bencana.
- l. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - ii. RTH.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan membahayakan fungsi tempat evakuasi bencana.
- m. ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer terdiri dari:
 - 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - ii. RTH; dan
 - iii. kegiatan lalu lintas jalan.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. pemasangan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jaringan drainase primer sesuai kewenangannya; dan
 - ii. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase primer.

- n. ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder terdiri dari:
- 1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - i. kegiatan utama, penunjang dan pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - ii. RTH; dan
 - iii. kegiatan lalu lintas jalan.
 - 2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - i. pemasangan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari penyelenggara jaringan drainase sekunder sesuai kewenangannya; dan
 - ii. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan drainase sekunder.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi badan air;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi badan air.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan transportasi air, pariwisata, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
 - 2) kegiatan perikanan dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
 - 3) pemanfaatan air pada badan air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan

- 2) kegiatan yang berpotensi mengganggu kawasan sekitar badan air, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan lindung.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) wisata alam tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
 - 2) pembangunan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
 - 4) pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan penanaman vegetasi serta aktivitas konservasi lainnya;
 - 2) bangunan pelindung atau pengaman; dan
 - 3) pemanfaatan untuk RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) pertanian, perkebunan, tambak, permukiman, fasilitas umum dan sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pariwisata, industri, pertambangan dan transportasi diperbolehkan secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan yang merusak kawasan perlindungan setempat; dan
 - 2) kegiatan budi daya lainnya pada kawasan perlindungan setempat yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) penanaman mangrove; dan
 - 2) konservasi mangrove.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) RTH, pergaraman, perikanan, pertanian dan konstruksi bangunan pengaman pantai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) pariwisata dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) sistem jaringan prasarana diperbolehkan secara terbatas dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan pergaraman;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) reboisasi dan rehabilitasi hutan produksi; dan
 - 2) pengembangan hutan secara berkelanjutan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) permukiman, fasilitas umum atau sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pemanfaatan hasil hutan, perikanan dan pertambangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat terbatas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hasil hutan;
 - 2) reboisasi dan rehabilitasi; dan
 - 3) pengembangan hutan secara berkelanjutan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) permukiman, fasilitas umum atau sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) perikanan dan pertambangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya lainnya yang merusak lingkungan; dan
 - 2) kegiatan budi daya lainnya pada kawasan perkebunan rakyat yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan beririgasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung pertanian dan resapan air, pariwisata dan permukiman.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) RTH sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan budi daya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) pertambangan dan industri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya yang merusak lingkungan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mendukung pertanian, resapan air, pariwisata dan permukiman.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) RTH sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) kawasan budi daya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) pertambangan dan industri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya yang merusak lingkungan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung perikanan, pergaraman, penanaman vegetasi, pariwisata dan permukiman.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) RTH dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pertambangan dan industri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya yang merusak lingkungan.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung perikanan, pariwisata, penanaman vegetasi dan permukiman.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) RTH sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- 3) industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pergarahan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan operasional dan pendukung kawasan peruntukan industri;
 - 2) kawasan budi daya lainnya;
 - 3) RTH; dan
 - 4) sistem jaringan prasarana industri.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) tanggungjawab sosial perusahaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pengambilan air memperhatikan daya dukung lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 - 2) kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - 3) kegiatan budi daya lainnya pada kawasan peruntukan industri yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) daya tarik wisata dan sarana prasarana penunjangnya;
 - 2) pertanian, agrowisata, ekowisata, eduwisata;
 - 3) kegiatan adat budaya masyarakat; dan
 - 4) pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) pengambilan air memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 2) sistem jaringan prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) permukiman diperbolehkan secara terbatas; dan
 - 4) industri sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial; dan

- 2) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya dan sarana prasarana penunjang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kawasan peruntukan industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pengambilan air memperhatikan daya dukung lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan fungsi lindung, kegiatan budi daya lainnya dan sarana prasarana penunjang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kawasan peruntukan industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pengambilan air memperhatikan daya dukung lingkungan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi RTH, kegiatan pendukung dan penunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) kegiatan budi daya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) sarana prasarana wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1) tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 - 2) kawasan industri/bahan peledak.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus KP2B;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampilkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Khusus KP2B
Pasal 52

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) alih fungsi untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2) kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang produktif dan beririgasi teknis.

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus rawan bencana cuaca ekstrim;
 - c. ketentuan khusus rawan bencana gelombang ekstrim;
 - d. ketentuan khusus rawan bencana kekeringan;
 - e. ketentuan khusus rawan bencana likuifaksi; dan
 - f. ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor.
- (2) Ketentuan khusus rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) pemasangan pompa terhadap daerah yang lebih rendah dari permukaan laut;
 - 2) penghijauan;

- 3) sumur resapan dan biopori;
 - 4) penanaman vegetasi; dan
 - 5) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) fasilitas umum dan permukiman dilengkapi dengan sumur resapan atau biopori;
 - 2) industri dilengkapi dokumen persetujuan bangunan gedung, persetujuan lingkungan dan mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
 - 3) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (3) ketentuan khusus rawan bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) penanaman vegetasi;
 - 2) pertanian; dan
 - 3) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) bangunan, infrastruktur kelistrikan, papan reklame diatur ketinggian maksimalnya; dan
 - 2) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) ketentuan khusus rawan bencana gelombang ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) pembangunan tembok penahan air;
 - 2) penanaman mangrove; dan
 - 3) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) konstruksi bangunan diarahkan tahan terhadap bahaya gelombang ekstrim; dan
 - 2) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gelombang ekstrim; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

- (5) ketentuan khusus rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) konservasi dan rehabilitasi sumber daya air dan hutan/lahan;
 - 2) bangunan penangkap, penyimpanan dan peresapan air; dan
 - 3) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) kegiatan dengan pemanfaatan air rendah hingga sedang; dan
 - 2) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang meningkatkan risiko kekeringan; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (6) ketentuan khusus rawan bencana likuifaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) penanaman vegetasi;
 - 2) pertanian;
 - 3) bangunan penahan, jangkar (*anchor*) dan *pilling*; dan
 - 4) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) pendirian bangunan mengikuti aturan tahanan gempa dan intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga sedang; dan
 - 2) sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang meningkatkan risiko bencana likuifaksi; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (7) ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1) penanaman vegetasi dengan perakaran kuat;
 - 2) bangunan penahan, jangkar (*anchor*) dan *pilling*;
 - 3) bangunan drainase; dan
 - 4) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) pertanian, pariwisata dan perikanan ditambahkan vegetasi dengan perakaran kuat;

- 2) bangunan fasilitas umum dan permukiman harus memiliki pondasi yang kuat; dan
 - 3) sistem jaringan prasarana diutamakan di atas permukaan tanah, jika di bawah tanah harus bersifat fleksibel dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
- 1) kegiatan yang meningkatkan risiko bencana longsor; dan
 - 2) kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air Pasal 54

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penanaman vegetasi pendukung peresapan air;
 - 2) bangunan peresapan air; dan
 - 3) RTH.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) pariwisata, permukiman dan pertanian ditambahkan vegetasi pendukung peresapan air;
 - 2) sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) industri ditambahkan vegetasi pendukung peresapan air dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi peresapan air.

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan khusus sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penanaman vegetasi pendukung kelestarian fungsi sempadan pantai; dan
 - 2) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) bangunan ramah lingkungan;
 - 2) sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak merusak fungsi utama dan lingkungan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi sempadan.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penanaman vegetasi pendukung kelestarian fungsi sempadan sungai; dan
 - 2) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) bangunan ramah lingkungan;
 - 2) sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi sempadan.
- (4) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) penanaman vegetasi pendukung kelestarian fungsi sempadan mata air; dan
 - 2) RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1) bangunan ramah lingkungan;
 - 2) sistem jaringan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) industri dan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap fungsi sempadan.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 56

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang.

- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, dapat dibatalkan.
- (12) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah Tata Ruang, Kantor Pertanahan, dan Forum Penataan Ruang.
- (13) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, tetapi melalui Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Kecil.

- (14) Dalam hal penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh Organisasi Perangkat Daerah Tata Ruang.
- (15) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (16) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (19) Hasil penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) meliputi:
 - a. muatan rencana struktur ruang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) meliputi:
 - a. muatan rencana pola ruang terwujud;
 - b. muatan rencana pola ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang.
- (21) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (22) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (23) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 57

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 58

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 59

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 60

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 61

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 62

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 63

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 65

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 66

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2) penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 - 5) penetapan RTRW Kabupaten.

- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (4) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (6) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 69

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 71

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 72

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Pamekasan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MASRUKIN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 17 ketentuan Nomor 6 bahwa pemerintah daerah Kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten yang perwujudannya melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RTRW Kabupaten. Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kabupaten maupun dengan kabupaten sekitarnya.

Penyusunan RTRW Kabupaten memperhatikan perkembangan yang begitu pesat pada setiap sektor pembangunan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup cenderung menimbulkan berbagai masalah pembangunan akibat tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh adanya peningkatan intensitas (ruang), yang banyak menyebabkan ketidakseimbangan struktur dan fungsional ruang wilayah sekaligus ketidakaturan ruang wilayah. Proses pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (faktor internal) maupun yang berasal dari luar wilayah (faktor eksternal). Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering bermasalah karena:

- a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal; dan
- b. Suatu ruang pada dasarnya dapat dimanfaatkan bagi berbagai alternatif kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan acuan untuk penyusunan RDTR Kabupaten, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Madura dan Kepulauan dengan mengembangkan sumber daya alam berbasis agraris dan industri didukung fasilitas berskala regional yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jela

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Pasal 9
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 10
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

- Huruf b
Cukup jelas
- ayat (2)
PKW terdiri dari Perkotaan Pamekasan Pusat, Perkotaan Pamekasan Selatan dan Perkotaan Pamekasan Utara. Perkotaan Pamekasan Pusat meliputi Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pademawu. Perkotaan Pamekasan Selatan meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Tlanakan. Perkotaan Pamekasan Utara meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu dan Kecamatan Larangan.
- ayat (3)
Perkotaan Waru meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean dan Kecamatan Batumarmar.
- ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
- ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Perkotaan Larangan meliputi Kecamatan Larangan dan Kecamatan Galis.
Huruf c
Perkotaan Galis meliputi Kecamatan Galis dan Kecamatan Pademawu.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Perkotaan Batumarmar meliputi Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean.
- ayat (6)
Huruf a
Perdesaan Kaduara Barat meliputi Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur.
Huruf b
Perdesaan Larangan Badung meliputi Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pagentenan dan Kecamatan Proppo.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
 Perdesaan Rek-Kerrek meliputi Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Proppo.

Huruf f
 Perdesaan Toket meliputi Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Proppo.

Huruf g
 Perdesaan Tanjung meliputi Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Batumarmar.

Huruf h
 Perdesaan Pamoroh meliputi Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pegantenan.

Huruf i
 Perdesaan Banban meliputi Kecamatan Pakong dan Kecamatan Kadur.

Huruf j
 Cukup jelas

Huruf k
 Cukup jelas

Huruf l
 Cukup jelas

Huruf m
 Cukup jelas

Huruf n
 Perdesaan Sumber Waru meliputi Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Waru

Huruf o
 Cukup jelas

ayat (7)
 Cukup jelas

ayat (8)
 Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e
 Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas

ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Huruf aa
Cukup jelas
Huruf bb
Cukup jelas
Huruf cc
Cukup jelas
Huruf dd
Cukup jelas
Huruf ee
Cukup jelas
Huruf ff
Cukup jelas
Huruf gg
Cukup jelas
Huruf hh
Cukup jelas
Huruf ii
Cukup jelas
Huruf jj
Cukup jelas
Huruf kk
Cukup jelas

Huruf ll
Cukup jelas
Huruf mm
Cukup jelas
Huruf nn
Cukup jelas
Huruf oo
Cukup jelas

Huruf pp
Cukup jelas
Huruf qq
Cukup jelas
Huruf rr
Cukup jelas
Huruf ss
Cukup jelas
Huruf tt
Cukup jelas
Huruf uu
Cukup jelas
Huruf vv
Cukup jelas
Huruf ww
Cukup jelas
Huruf xx
Cukup jelas
Huruf yy
Cukup jelas
Huruf zz
Cukup jelas
Huruf aaa
Cukup jelas

ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas
ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (10)
Cukup jelas
ayat (11)
Cukup jelas
ayat (12)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (13)
Cukup jelas
ayat (14)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Huruf o
 Cukup jelas
 ayat (15)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Pasal 14
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 15
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 16
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (9)
 Cukup jelas
 Pasal 17
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 18
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 19
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas

 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas

Huruf g
 Cukup jelas
 ayat (9)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 ayat (10)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (11)
 Cukup jelas
 ayat (12)
 Cukup jelas
 ayat (13)
 Cukup jelas
 ayat (14)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (15)
 Cukup jelas
 ayat (16)
 Cukup jelas
 ayat (17)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas

Huruf f
 Cukup jelas
 ayat (18)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (19)
 Cukup jelas
 ayat (20)
 Cukup jelas
 ayat (21)
 Cukup jelas
 ayat (22)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (23)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 ayat (24)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 ayat (25)
 Cukup jelas
 Pasal 20
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 27
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Cukup jelas
 Pasal 30
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 31
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 32
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Pasal 33
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Huruf aa
Cukup jelas
Huruf bb
Cukup jelas
Huruf cc
Cukup jelas
Huruf dd
Cukup jelas
Huruf ee
Cukup jelas
Huruf ff
Cukup jelas
Huruf gg
Cukup jelas
Huruf hh
Cukup jelas
Huruf ii
Cukup jelas
Huruf jj
Cukup jelas
Huruf kk
Cukup jelas

Huruf ll
Cukup jelas
Huruf mm
Cukup jelas
Huruf nn
Cukup jelas
Huruf oo
Cukup jelas
Huruf pp
Cukup jelas
Huruf qq
Cukup jelas
Huruf rr
Cukup jelas
Huruf ss
Cukup jelas
Huruf tt
Cukup jelas
Huruf uu
Cukup jelas
Huruf vv
Cukup jelas
Huruf ww
Cukup jelas
Huruf xx
Cukup jelas
Huruf yy
Cukup jelas
Pasal 34
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Pasal 35
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Pasal 36
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 37
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Pasal 38
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 39
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 40
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Cukup jelas
 ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 41
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Huruf o
 Cukup jelas
 Huruf p
 Cukup jelas
 Huruf q
 Cukup jelas
 Huruf r
 Cukup jelas
 Huruf s
 Cukup jelas
 Huruf t
 Cukup jelas
 Huruf u
 Cukup jelas
 Huruf v
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Huruf o
 Cukup jelas
 Huruf p
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Huruf aa
Cukup jelas
Huruf bb
Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 ayat (8)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (9)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

ayat (11)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

ayat (13)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
 Cukup jelas
 ayat (14)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (15)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas
 Huruf l
 Cukup jelas
 ayat (16)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 43
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 44
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 Pasal 45
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas

ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 Huruf j
 Cukup jelas
 Huruf k
 Cukup jelas

 Huruf l
 Cukup jelas
 Huruf m
 Cukup jelas
 Huruf n
 Cukup jelas
 Pasal 49
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 angka 3)
 Cukup jelas
 Huruf c
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 angka 3)
 Cukup jelas
 angka 4)
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 angka 3)
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 angka 1)
 Cukup jelas

angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 angka 3)
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 50
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 angka 3)
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas

angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf c
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertanian selain tanaman pangan, perikanan, pariwisata, pergaraman, permukiman dan industri.
 angka 2)
 Jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi jalan umum, waduk, bendungan, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, pembangkit dan jaringan listrik.
 Huruf c
 Kegiatan budi daya lainnya meliputi permukiman dan industri.
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 angka 3)
 Kegiatan budi daya lainnya meliputi perikanan dan pergaraman.
 angka 4)
 Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).
 Huruf c
 Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertambangan dan industri.
 ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b

angka 1)

Cukup jelas

angka 2)

Cukup jelas

angka 3)

Kegiatan budi daya lainnya meliputi perikanan dan perikanan.

angka 4)

Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).

Huruf c

Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertambangan dan industri.

ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

angka 1)

Cukup jelas

angka 2)

Cukup jelas

angka 3)

Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).

Huruf c

Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertambangan dan industri.

ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

angka 1)

Cukup jelas

angka 2)

Cukup jelas

angka 3)

Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).

Huruf c

Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertambangan dan industri.

ayat (10)

Huruf a

- angka 1)
Cukup jelas
- angka 2)
Cukup jelas
- angka 3)
Cukup jelas
- angka 4)
Cukup jelas

Huruf b

- angka 1)
Cukup jelas
- angka 2)
Cukup jelas

Huruf c

- angka 1)
Cukup jelas
- angka 2)
Cukup jelas
- angka 3)
Cukup jelas

ayat (11)

Huruf a

- angka 1)
Cukup jelas
- angka 2)
Cukup jelas
- angka 3)
Cukup jelas
- angka 4)
Cukup jelas

Huruf b

- angka 1)
Cukup jelas
- angka 2)
Cukup jelas
- angka 3)
Cukup jelas
- angka 4)
Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).

Huruf c

- angka 1)
Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan.

- angka 2)
Cukup jelas
- ayat (12)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
- ayat (13)
Huruf a
Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertanian, perikanan, pergaraman dan pariwisata. Sarana prasarana penunjang meliputi sarana pemerintah dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga, prasarana jaringan jalan, prasarana jaringan drainase, prasarana jaringan air bersih, prasarana jaringan air limbah, prasarana jaringan irigasi, prasarana jaringan persampahan, prasarana jaringan listrik, prasarana jaringan telepon dan prasarana jaringan transportasi lokal.
- Huruf b
angka 1)
Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).
- angka 2)
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- ayat (14)
Huruf a
Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertanian, perikanan, pergaraman dan pariwisata. Sarana prasarana penunjang meliputi sarana pemerintah dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olahraga, prasarana jaringan jalan, prasarana jaringan drainase, prasarana jaringan air bersih, prasarana jaringan air limbah, prasarana jaringan irigasi, prasarana jaringan persampahan, prasarana jaringan listrik, prasarana jaringan telepon dan prasarana jaringan transportasi lokal.
- Huruf b
angka 1)
Industri yang dimaksud adalah industri skala usaha kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus (termasuk jasa industri).
- angka 2)
Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (15)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 51
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 52
 Huruf a
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Cukup jelas
 Huruf b
 angka 1)
 Cukup jelas
 angka 2)
 Kegiatan budi daya lainnya meliputi pertanian selain tanaman pangan, perikanan, pariwisata, pergaraman, permukiman dan industri.
 Huruf c
 Kegiatan budi daya lainnya meliputi permukiman, industri dan pertambangan.
 Pasal 53
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas

Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 54
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 55
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas

ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 56
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Cukup jelas
 ayat (8)
 Cukup jelas
 ayat (9)
 Cukup jelas
 ayat (10)
 Cukup jelas
 ayat (11)
 Cukup jelas
 ayat (12)
 Cukup jelas
 ayat (13)
 Cukup jelas
 ayat (14)
 Cukup jelas

ayat (15)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (16)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (17)
Cukup jelas
ayat (18)
Cukup jelas
ayat (19)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (20)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (21)
Cukup jelas
ayat (22)
Cukup jelas
ayat (23)
Cukup jelas
Pasal 57
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 58

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 59
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 60
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Pasal 61
 ayat (1)
 Cukup jelas

 ayat (2)
 Cukup jelas
 Pasal 62
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Pasal 63
 ayat (1)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas
 Huruf g
 Cukup jelas
 Huruf h
 Cukup jelas
 Huruf i
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 64
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 65
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 66
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas

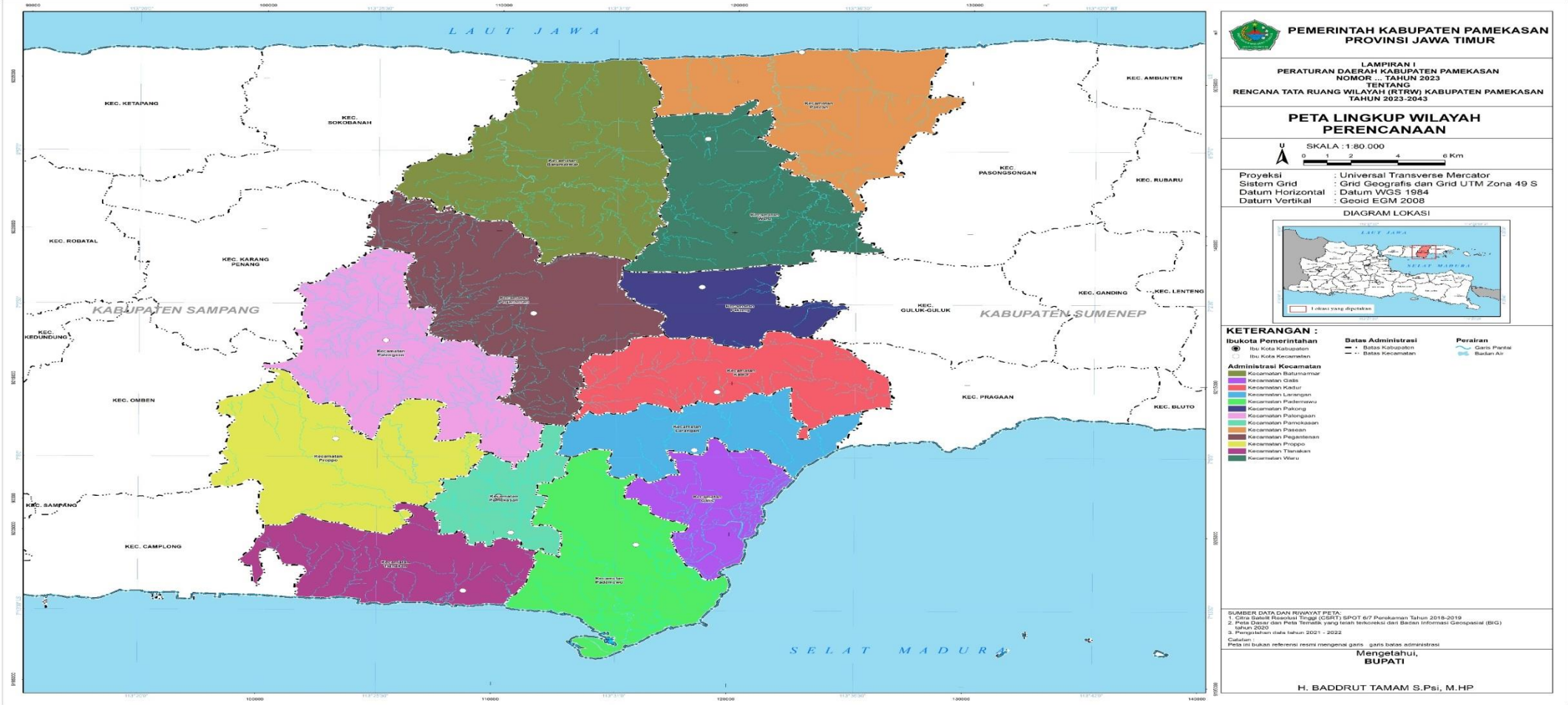
Pasal 67
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Cukup jelas
 Pasal 68
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Cukup jelas
 Pasal 69
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Cukup jelas
 ayat (3)
 Cukup jelas
 ayat (4)
 Cukup jelas
 ayat (5)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 ayat (6)
 Cukup jelas
 ayat (7)
 Cukup jelas
 Pasal 70
 ayat (1)
 Cukup jelas
 ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas
 Huruf b
 Cukup jelas
 Huruf c
 Cukup jelas
 Huruf d
 Cukup jelas
 Huruf e
 Cukup jelas
 Huruf f
 Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 73
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Lingkup Wilayah Perencanaan

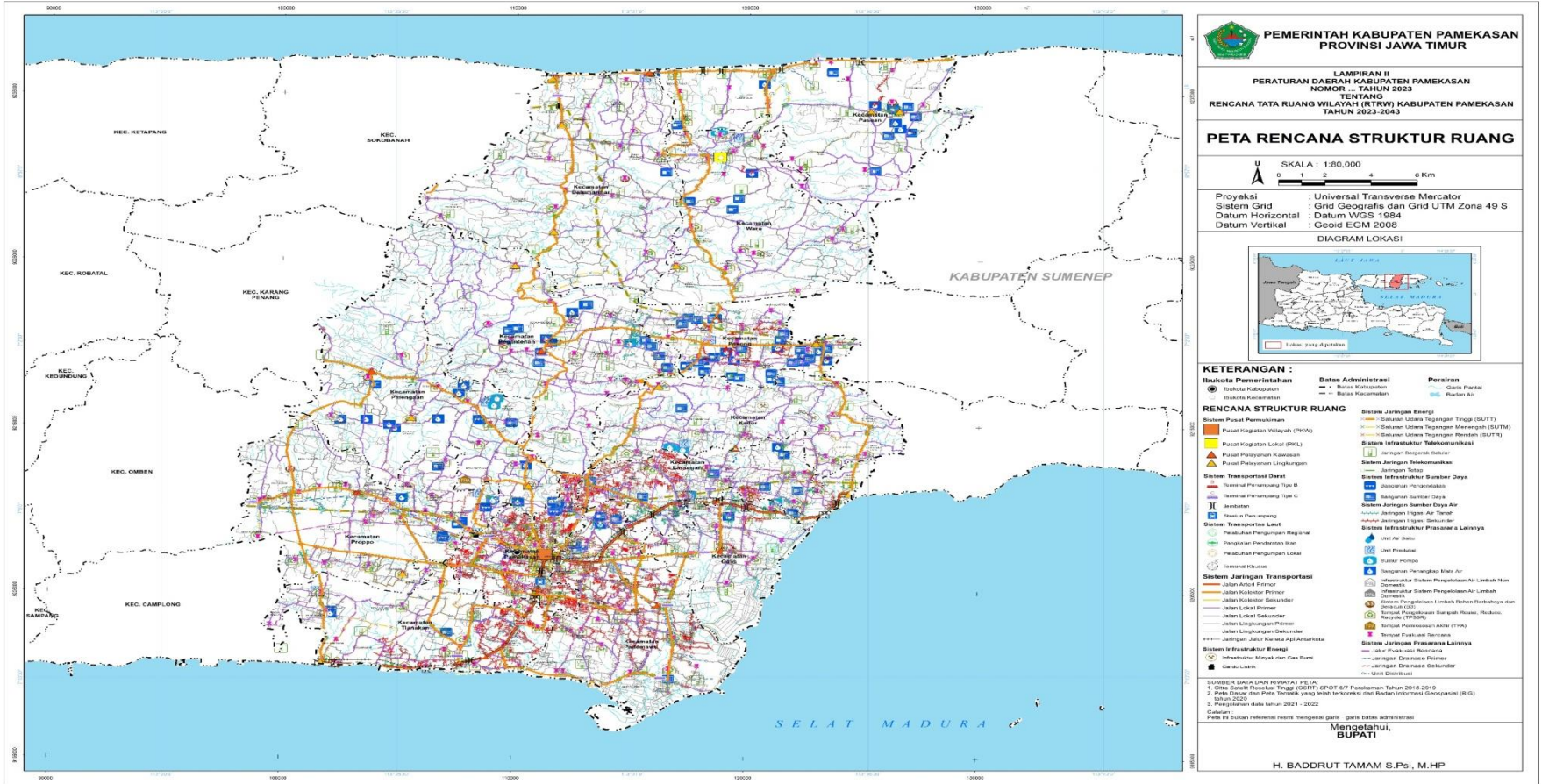


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Rencana Struktur Ruang



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Sistem Pusat Permukiman



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Sistem Jaringan Transportasi



Tabel Jalan Lokal Primer

No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas
1	Akkor - Angsanah 1	51	Dasok - Mondung	101	Laden - Kangeran	151	Pasanggar - Ambender	201	Tebul Timur - Sp. Tebul Timur
2	Akkor - Angsanah 6	52	Dempo Barat - Sana Laok	102	Larangan - Kadur	152	Pasanggar - Pangerreman (TMMD)	202	Tegengserdaya - Ponjanan Barat
3	Akkor - Panaan	53	Dempo Timur - Prancak	103	Larangan Badung - Beltok	153	Pasanggar - Pangerreman (TTMD)	203	Teja Barat - Larangan Slampar
4	Ambat - Kramat	54	Dempo Timur - Prancak 1	104	Larangan Badung - Kowel	154	Pasanggar - Sp. Pasanggar	204	Teja Timur - Jungcangcang
5	Ambender - Bujur Timur	55	Dempo Timur - Sp. Dempo Timur	105	Larangan Dalam - Sokalelah	155	Pasanggar - Tanjung 2	205	Tentenar Barat - Blumbungan
6	Ambender - Pasanggar	56	Duko Timur - Bungbaruh	106	Larangan Luar - Sp Larangan Luar	156	Pasar Pao - Dasok	206	Terrak - Debuan
7	Angsanah - Akkor 1	57	Duko Timur - Sukolilo	107	Larangan Slampar - Terrak	157	Peltong - Blumbungan	207	Terrak - Debuan 2
8	Angsanah - Panaan	58	Durbuk - Jarin	108	Larangan Tokol - Badurrih	158	Peltong - Sentol	208	Terrak - Mangngar
9	Angsanah - Rangperang Dajah	59	Galis - Lembung	109	Larangan Tokol - Panglegur	159	Pesanggar - Tanjung	209	Tlagah - Bulangan Barat
10	Artodung - Taraban	60	Galis - Lembung 2	110	Lebbek - Tlagah	160	Plakpak - Bulangan Barat 1	210	Tlanakan - Ambat
11	Badung - Panaguan	61	Gro'om - Batukalangan	111	Lembung - Galis	161	Plakpak - Potoan Laok	211	Tlangoh - Pangtonggal
12	Badung - Panaguan 1	62	Gro'om - Plampaan 1 (Bts. Sampang)	112	Lenteng - Palenga'an Laok	162	Polagan - Galis 2	212	Tlonto Raja Bindang
13	Bajur - Sana Laok	63	Grujugan - Larangan Luar	113	Lenteng - Sp. Lenteng	163	Ponjanan Timur - Kapong	213	Tobungan - Trasak
14	Bandungan - Guluk-Guluk	64	Gugul - Ambat	114	Lesong Daya - Batubintang	164	Ponteh - Bulay	214	Toket - Candi Burung 1
15	Bandungan - Lebbek	65	Gugul - Sp. Gugul	115	Lesong Daya - Lesong Laok	165	Ponteh - Larangan Dalem 1	215	Toronan - Kowel
16	Bangkes - Larangan Luar 2	66	Jalmak - Laden 1	116	Lesong Daya - Ponjanan Barat	166	Ponteh - Larangan Dalem 2	216	Trasak - Tentenan Timur
17	Bangkes - Pamoroh	67	Jl. Basar	117	Lesong Laok - Bujur Tengah	167	Ponteh - Panaguan 1	217	Tronto Raja - Tlonto Ares
18	Bangserah - Blaban	68	Jl. Bayangkara	118	Mangngar - Batas Sampang	168	Propo - Candi Burung	218	Waru Barat - Ponjanan Timur
19	Banyupelle - Sp. Banyupelle	69	Jl. Ghazali	119	Mapper - Jembringin	169	Ragang - Batas Kab. Sumenep	219	Waru Barat - Sana Laok
20	Barurambat Timur - Murtajih	70	Jl. Kolpajung	120	Mapper - Pangoraian	170	Ragang - Sana Laok	220	Waru Barat - Tlonto Ares
21	Batukerbuy - Dempo Barat	71	Jl. Lawangan Daya	121	Montok - Gagah	171	Rangerang Daja - Angsanah	221	Waru Timur - Sana Laok
22	Beltok - Palengaan Laok	72	Jl. Lawangan Daya 2	122	Montok - Polagan	172	Rekkerek - Banyupelle		
23	Bettet - Jungcangcang	73	Jl. Raya Batumarmar - Waru	123	Murtajih - Pademawu Barat (SMPN 1)	173	Rekkerek - Panaan		
24	Bettet - Teja Barat	74	Jl. Raya Dempo	124	Nyalabu Laok - Nyalabu Daya	174	Rombuh - Rekkerrek		
25	Bicorong - Bangkes	75	Jl. Raya Dempo - Pasongsongan	125	Nyalaran - Tambung	175	Samatan - Klampar		
26	Bicorong - Klompang Barat	76	Jl. Sumber Nyamplong	126	Pabrik - Asampitu	176	Samatan - Potoan Laok		
27	Bicorong - Tlagah	77	Jl. Veteran	127	Padelegan - Jumiang	177	Sana Tengah - Sana Daya		
28	Billaan - Panglemah	78	Jungcangcang - Sp. Jungcangcang	128	Pademawu Timur - Barat	178	Seddu - Palalang		
29	Blumbungan - Bangkes	79	Kacok - Palesanggar	129	Pademawu Timur - Pandelegan	179	Seddu - Somalang		
30	Blumbungan - Grujugan	80	Kadur - Kertagenah Dajja	130	Pakong - Asampitu	180	Sentol - Lawangan Daya		
31	Blumbungan - Sentol	81	Kadur - Klompang Barat 1	131	Pakong - Klompang Barat	181	Sokolelah - Gagah 1		
32	Blumbungan - Sp. Blumbungan	82	Kadur - Klompang Timur	132	Pakong - Tebul Barat	182	Somalang - Kertagena Daya		
33	Branta Tinggi - Larangan Tokol	83	Kadur - Larangan Luar	133	Palenga'an - Pangerreman	183	Sp. Galis - Capak		
34	Branta Tinggi - Tlesah	84	Kadur - Sukolelah	134	Palenga'an - Pegantenan	184	Sukolelah - Kertagenah Tengah		
35	Buddagan - Lemper	85	Kapong - Ponjanan Barat	135	Palengaan Laok - Banyupelle	185	Sumber Bungur - Pakong		
36	Bugih - Klampar	86	Karanganyar - Larangan Slampar	136	Palenga'an Laok - Bts. Sampang	186	Sumberwaru Bujur - Bujur Timur		
37	Bugih - Kodik	87	Keppo - Galis	137	Palengaan Laok - Palengaan Daya 1	187	Sumedangan - Lemper		
38	Bujur Barat - Pangerreman	88	Kertagenah Dajjah - Bts. Sumenep 1	138	Palesanggar - Bulangan Barat	188	Sumedangan - Murtajih (Asta Rabah)		
39	Bujur Timur - Bujur Tengah	89	Kertagenah Laok - Kertagenah Tengah	139	Palesanggar - Pasanggar	189	Sumedangan - Prekbun		
40	Bulangan Haji - Bulangan Barat	90	Kertagenah Tengah - Bts. Sumenep	140	Pamaroh - Bangkes	190	Tamponjung Guwa - Tamponjung Tengah		
41	Bulangan Haji - Palesanggar	91	Kertagenah Tengah - Bts. Sumenep 1	141	Pamoroh - Bangkes	191	Tamponjung Guwa - Tamponjung Tengginah		
42	Bulangan Timur - Sp. Bulangan Timur	92	Kertagenah Tengah - Bts. Sumenep 2	142	Pamoroh - Kadur	192	Tamponjung Pregi - Bujur Timur		
43	Bulay - Konang	93	Klampar - Larangan Badung	143	Panaguan - Pangbatok 3	193	Tamponjung Pregi - Tamponjung Tengah		
44	Bulay - Pagendingan	94	Klampar - Sp. Klampar	144	Pandan - Sp. Pandan 2	194	Tanjung - Sp. Tanjung		
45	Bulay - Polagan	95	Klompang Timur - Bajang	145	Panempan - Pegagan	195	Tanjung - Sp. Tanjung 1		
46	Bungbaruh - Gagah	96	Klompang Timur - Klompang Barat	146	Pangerreman - Batas Sampang	196	Taraban - Lancar		
47	Candi Burung - Gro'om 1	97	Kowel - Larangan Badung	147	Panglegur - Bukek	197	Taraban - Larangan Dalam		
48	Cenecen - Bajang	98	Kramat - Ambat	148	Panglemah - Pangtonggal 1	198	Taraban - Montok		
49	Cenecen - Batu Ampar	99	Laden - Bunder	149	Panglemah - Pangtonggal 2	199	Tattangoh - Gro'om		
50	Cok Gunung - Bujur Barat	100	Laden - Jungcangcang 1	150	Pangorajan - Rekkerrek	200	Tebul Barat - Tebul Timur		

Tabel Jalan LingkunganPrimer dan Jalan Lingkungan Sekunder

Jalan Lingkungan Primer				Jalan Lingkungan Sekunder			
No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas	No.	Nama Ruas
1	Ahadan - Waru Timur	51	Pegantenan - Tebul Barat	1	Akkor - Angsanah 1	51	Jl. Seruni
2	Ambender - Bujur Timur	52	Plakpak - Sp. Plakpak	2	Ambender - Bujur Timur	52	Jl. Stadion Gg. 9
3	Batumarmar - Bujur Barat	53	Plakpak - Sp. Plakpak 2	3	Bajur - Sana Laok	53	Jl. Trunojoyo 2
4	Branta - Branta Pesisir	54	Ponjanan Timur - Ponjanan Barat	4	Bajur - Tampojung Guwa	54	Jl. Trunojoyo Gg. 5
5	Branta Tinggi - Tlesah	55	Rangperang Daja - Rangperang Laok 2	5	Bangkes - Pamoroh	55	Jl. Trunojoyo Gg. 6
6	Buddagan - Sentol	56	Sana Laok - Bujur Timur	6	Batumarmar - Bujur Barat	56	Jl. Trunojoyo Gg. 7
7	Bukek - Larangan Slampar	57	Sp. Galis - Capak	7	Blumbungan - Bangkes	57	Jl. Trunojoyo Gg. 9
8	Bulangan Barat - Sp. Bulangan Barat	58	Sumedangan - Murtajih	8	Blumbungan - Grujugan	58	Jl. Veteran
9	Bulangan Branta - Bulangan Barat	59	Tamberu - Pesisir	9	Branta - Branta Pesisir	59	Jl. Veteran 6
10	Bunder - Pademawu Timur	60	Tambung - Dasok 1	10	Branta Tinggi - Tlesah	60	Jl. Veteran Muda
11	Dasok - Buddagan 1	61	Tanjung - Padelegan	11	Buddih - Kanginan	61	Kertagenah Dajjah - Bts. Sumenep 2
12	Dasok - Buddagan 2	62	Tanjung - Pademawu Timur	12	Bukek - Larangan Slampar	62	Kertagenah Laok - Kertagenah Tengah
13	Dasok - Galis	63	Tanjung Padelegan	13	Bulangan Branta - Bulangan Barat	63	Laden - Kangenan
14	Dasok - Simpang Dasok	64	Taro'an - Karanganyar	14	Bunder - Pademawu Barat	64	Laden - Teja Timur
15	Dempo Timur - Sp. Dempo Timur	65	Tattangoh - Badung	15	Dasok - Buddagan 1	65	Larangan Badung
16	Galis - Lembung	66	Terrak - Manggar	16	Durbuk - Majungan	66	Larangan Dalam - Sokalelah
17	Galis - Lembung 2	67	Tlagah - Simpang Tlagah	17	Galis - Lembung	67	Larangan Slampar - Manggar
18	Jl. Bugih Nyalabuh Daya	68	Tobungan - Konang	18	Jl. Amin Jakfar 5	68	Larangan Tokol - Badurrih
19	Jl. Cokroaminoto	69	Toket - Candi Burung 1	19	Jl. Bagandan	69	Lebbek - Sp. Lebbek
20	Jl. Jokotole Indah	70	Waru Barat - Dempo Barat	20	Jl. Basar	70	Mundung - Slegger
21	Jl. Kanginan Gg. 2	71	Waru Barat - Ponjanan Timur	21	Jl. Bayangkara	71	Mundung - Soloh Laok
22	Jl. Masjid Patemon			22	Jl. Brawijaya	72	Murtajih - Bunder
23	Jl. MS Nurul Huda			23	Jl. Brawijaya Indah	73	Murtajih - Lemper
24	Jl. Nugroho 1			24	Jl. Bugih Nyalabuh Daya	74	Nyalabu Laok - Larangan Badung
25	Jl. Nyalaran 7			25	Jl. Cokroaminoto	75	Nyalaran - Tambung
26	Jl. Nyalaran 8			26	Jl. Darma	76	Pademawu Barat - Majungan
27	Jl. Nyalaran Gang 2			27	Jl. Dirgahayu 2	77	Pademawu Timur - Durbuk
28	Jl. Panglegur			28	Jl. Ghazali	78	Pademawu Timur - Pademawu Barat 2
29	Jl. Pasar Gurem			29	Jl. Jagalan	79	Pademawu Timur - Simpang Pademawu
30	Jl. Pongkoran			30	Jl. Jokotole Indah	80	Palesanggar - Sp. Palesanggar
31	Jl. Sersan Mesrul 1			31	Jl. Jokotole Permai	81	Pamoroh - Bangkes
32	Jl. Stadion 6			32	Jl. Kamboja	82	Pegantenan - Sp. Pegantenan
33	Jl. Stadion Gg. 9			33	Jl. Kanginan Gg. 2	83	Plakpak - Sp. Plakpak 2
34	Jl. Temenggungan			34	Jl. Kelurahan Bugih	84	Ponjanan Timur - Ponjanan Barat
35	Jl. Trunojoyo Gg. 7			35	Jl. Kemayoran	85	Ragang - Batas Kab. Sumenep
36	Jl. Veteran			36	Jl. Kemuning	86	Ragang - Sana Laok
37	Kadur - Larangan Luar			37	Jl. KH. Shinhaji	87	Rangperang Daja - Rangperang Laok 2
38	Larangan Tokol - Badurrih			38	Jl. Lawangan Daya	88	Sana Laok - Bujur Timur
39	Lesong Laok - Bujur Tengah			39	Jl. Lawangan Daya 3	89	Sp. Galis - Capak
40	Mapper - Jembringin			40	Jl. Masjid Patemon	90	Tampojung Pregi - Bujur Timur
41	Mapper - Pangoraian			41	Jl. MS Nurul Huda	91	Tampojung Pregi - Tampojung Tengah
42	Mundung - Soloh Laok			42	Jl. Nyalaran 7	92	Tanjung - Pademawu Timur
43	Murtajih - Solo Laok			43	Jl. Nyalaran 8	93	Terrak - Debuan 2
44	Pademawu Barat - Majungan			44	Jl. Nyalaran Gang 2	94	Terrak - Manggar
45	Pademawu Timur - Gudang			45	Jl. Patemon Kelurahan	95	Toket - Candi Burung 1
46	Palenga'an Laok - Bts. Sampang			46	Jl. Peayaman	96	Waru Barat - Dempo Barat
47	Palesanggar - Sp. Palesanggar			47	Jl. Pintu Gerbang 4A		
48	Panaguan - Pangbatok 3			48	Jl. Pintu Gerbang Gg. 1		
49	Pandan - Sp. Pandan 2			49	Jl. Pramuka		
50	Pasar Pao - Murtajih			50	Jl. Sersan Mesrul 11		

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II.C
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Sistem Jaringan Energi

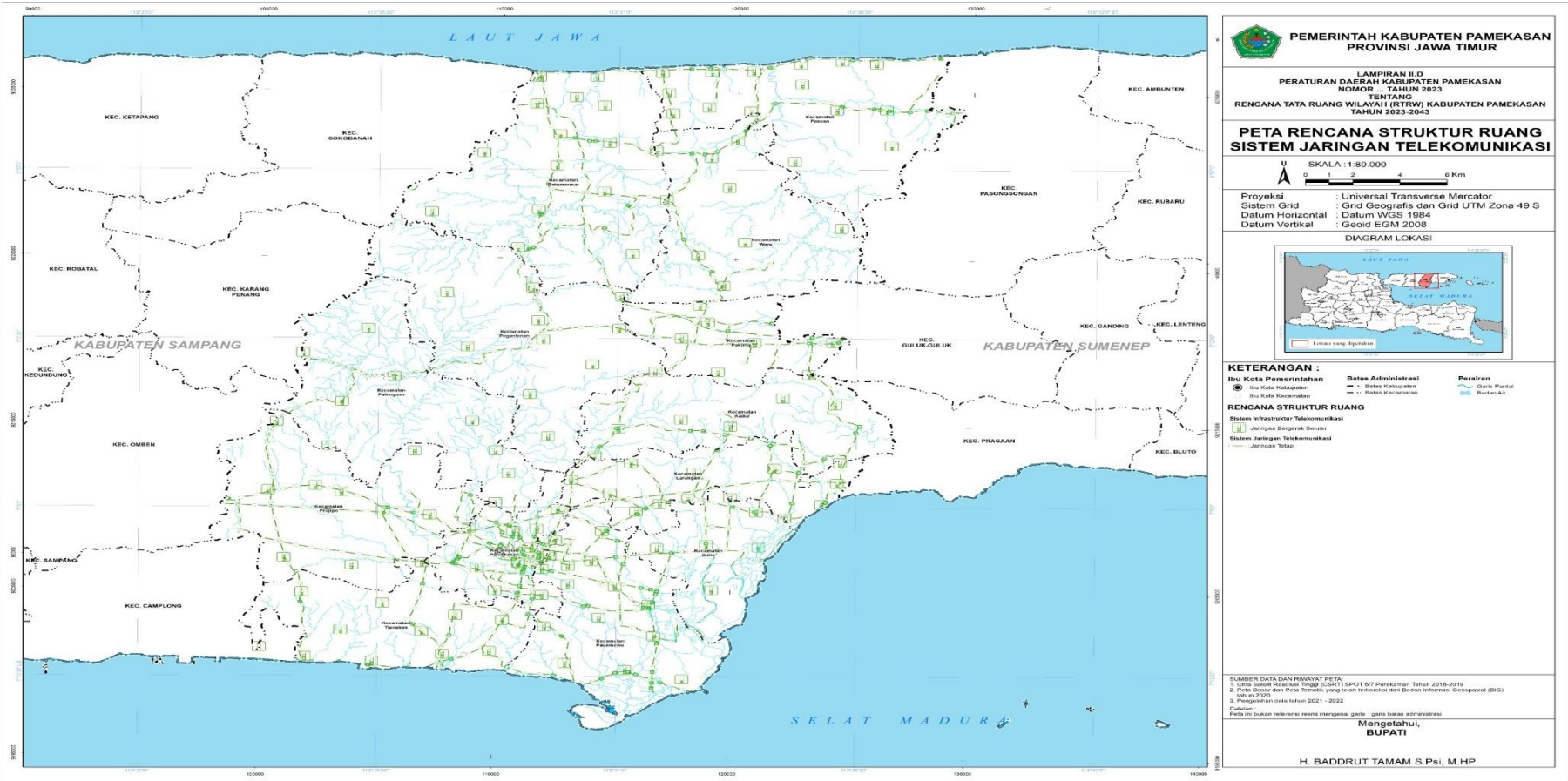


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi

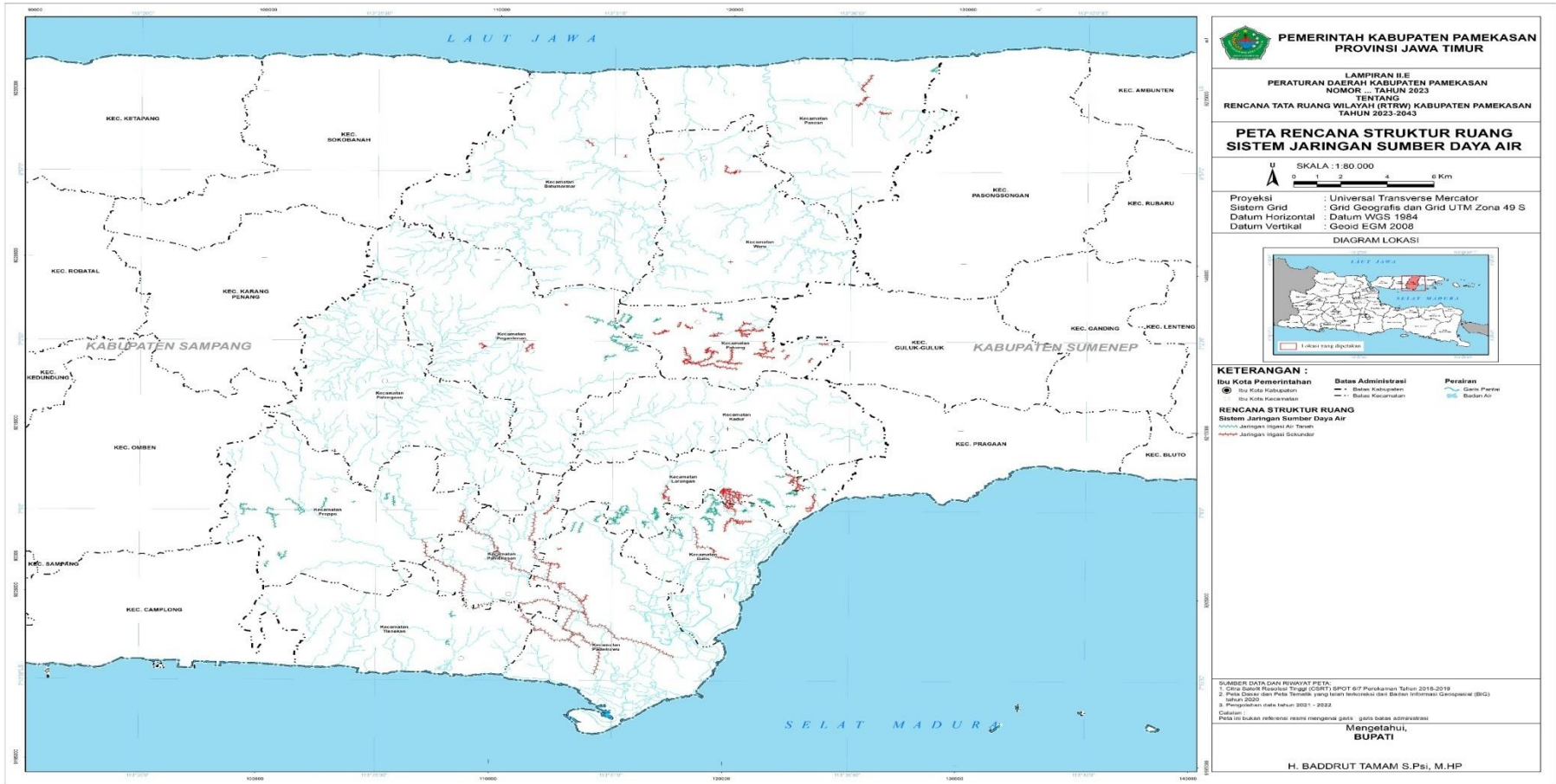


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II.E
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air

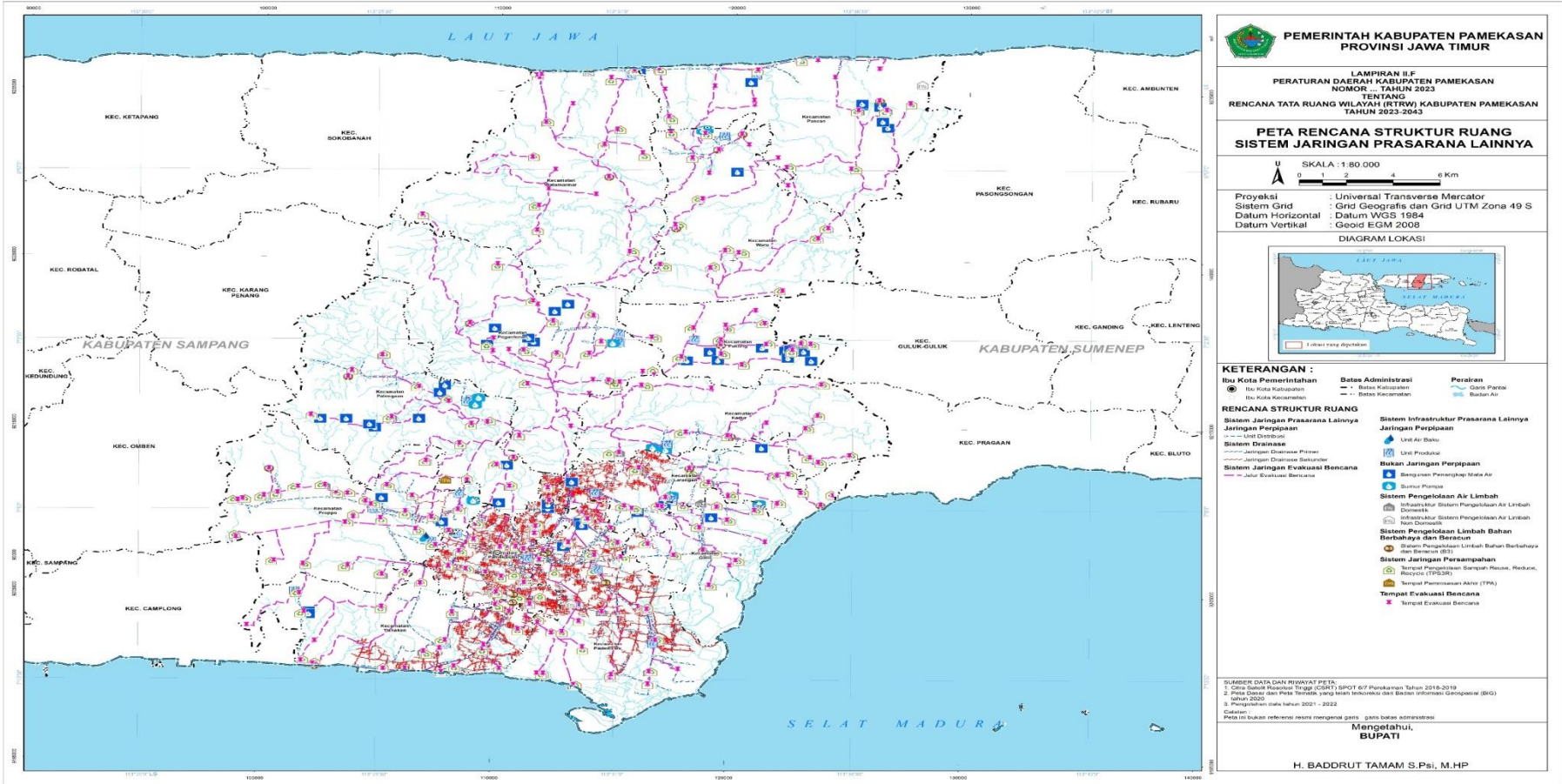


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II.F
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

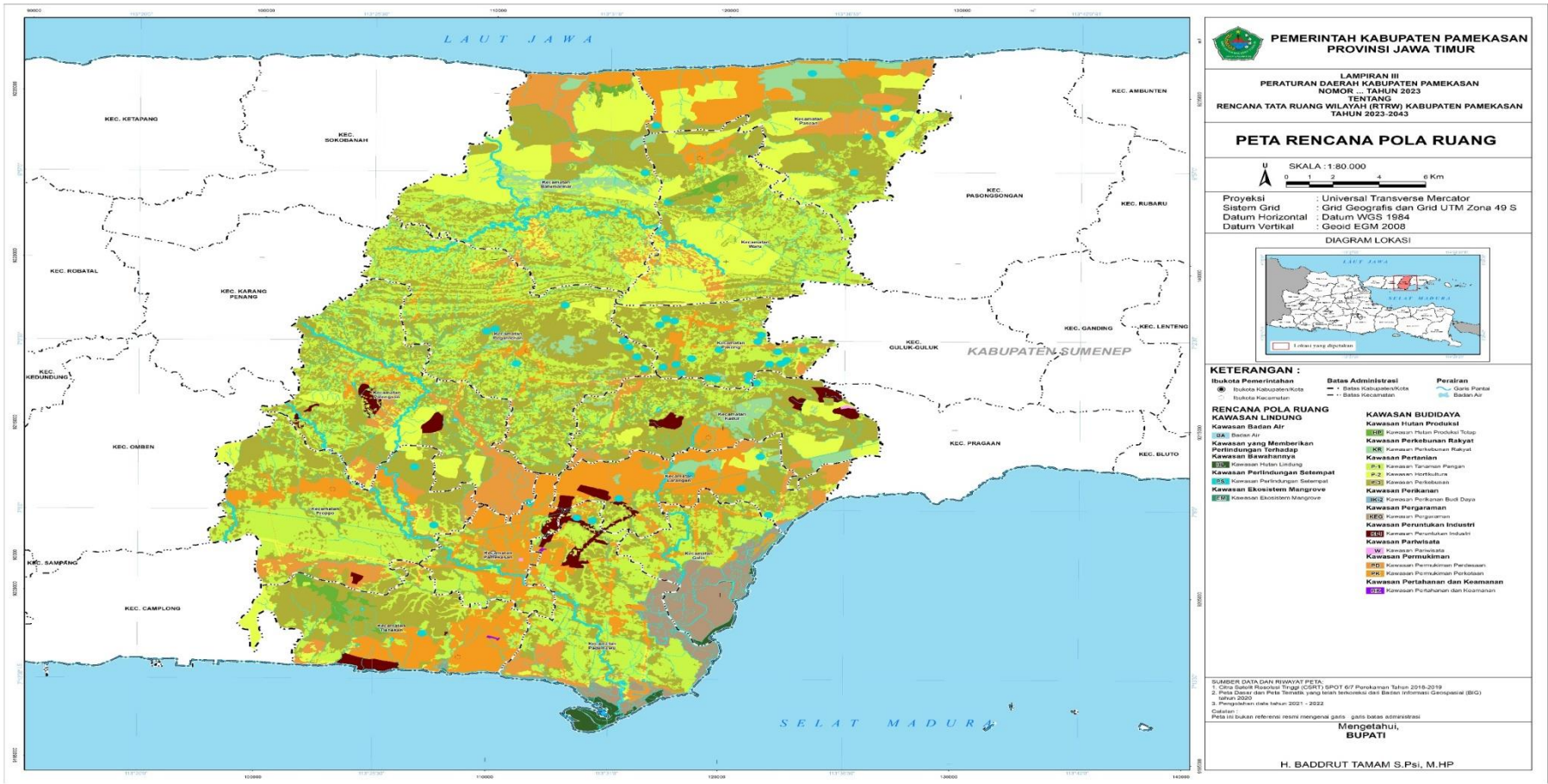


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Rencana Pola Ruang



Tabel Rencana Pola Ruang

No	Pola Ruang	Kode	Luas (ha)	%
Kawasan Lindung			4.913	6,18%
1	Badan Air	BA	923	1,16%
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya		445	0,56%
a.	Hutan Lindung	HL	445	0,56%
3	Kawasan Perlindungan Setempat		3.511	4,42%
a.	Kawasan Perlindungan Setempat	PS	3.511	4,42%
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	34	0,04%
Kawasan Budidaya			74.603	93,82%
6	Kawasan Hutan Produksi		455	0,57%
a.	Hutan Produksi Tetap	HP	455	0,57%
7	Kawasan Perkebunan Rakyat		1.741	2,19%
a.	Kawasan Perkebunan Rakyat	KR	1.741	2,19%
8	Kawasan Pertanian		55.638	69,97%
a.	Kawasan Tanaman Pangan	P-1	21.125	26,57%
b.	Kawasan Hortikultura	P-2	9.172	11,53%
c.	Kawasan Perkebunan	P-3	25.341	31,87%
9	Kawasan Perikanan		24	0,03%
a.	Kawasan Perikanan Budidaya	IK-2	24	0,03%
10	Kawasan Pergaraman		2.028	2,55%
a.	Kawasan Pergaraman	KEG	2.028	2,55%
11	Kawasan Peruntukan Industri		1.037	1,30%
a.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1.037	1,30%
12	Kawasan Pariwisata	W	18	0,02%
13	Kawasan Permukiman		13.605	17,11%
a.	Permukiman Perkotaan	PK	8.621	10,84%
b.	Permukiman Pedesaan	PD	5.031	6,33%
14	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	10	0,01%
Total			79.516	100,00%

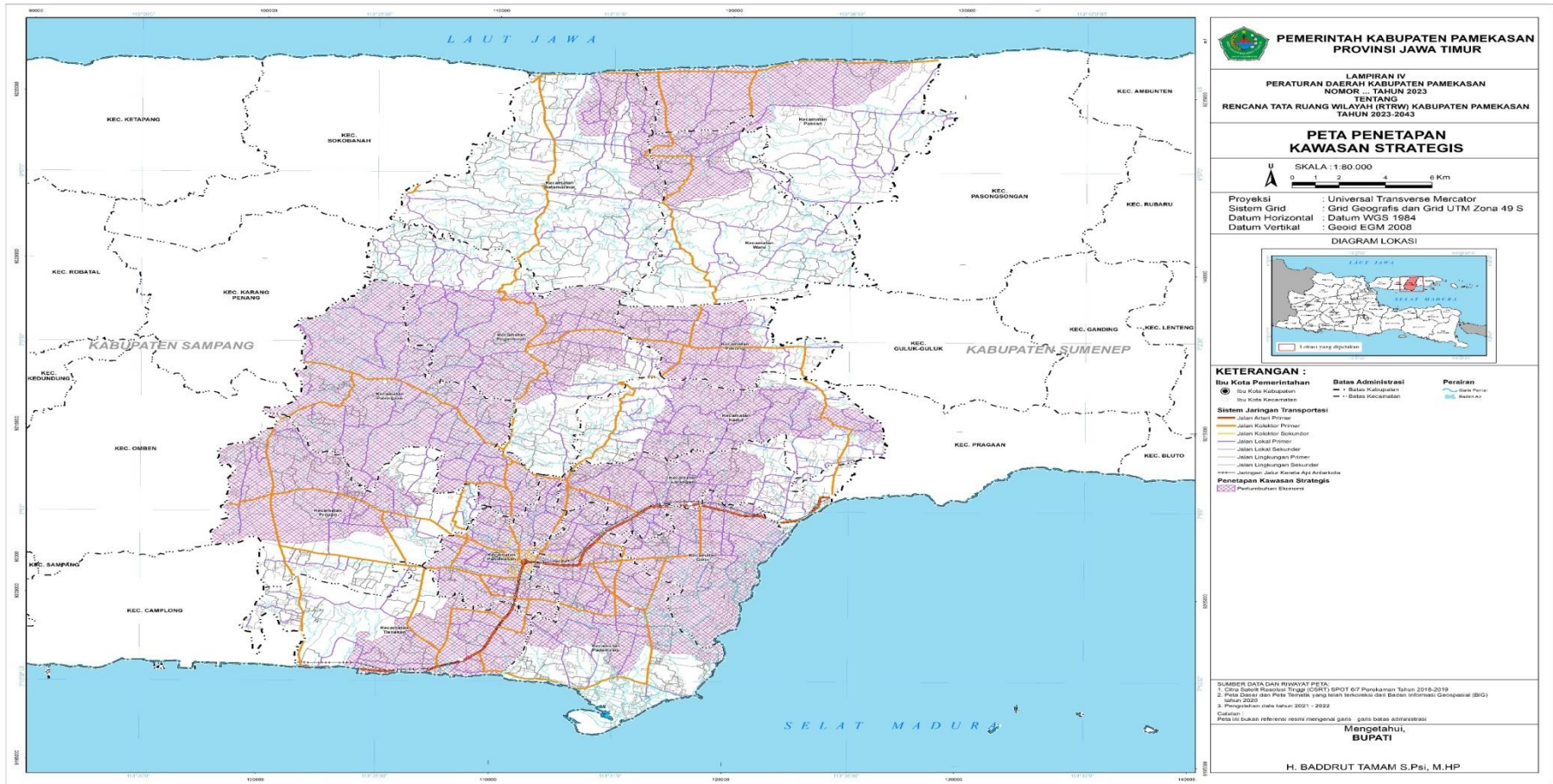
BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Kawasan Strategis Kabupaten



BUPATI PAMEKASAN,

[Signature]

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Tabel Indikasi Program Utama

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG										
1.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman										
a	Pengembangan PKW		- Kecamatan Pamekasan - Kecamatan Pademawu - Kecamatan Tlanakan - Kecamatan Larangan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian ATR/BPN - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	a.1	Pengembangan pemerintahan regional dan kabupaten									
	a.2	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala regional									
	a.3	Pengembangan sarana kesehatan skala regional									
	a.4	Pengembangan sarana pendidikan skala regional									
	a.5	Pengembangan pusat permukiman perkotaan									
	a.6	Pengembangan pusat distribusi dan industri hilir komoditas									
	a.7	Pengembangan transportasi skala regional									
	a.8	Pengembangan pariwisata									
b	Pengembangan PKL		- Kecamatan Waru - Kecamatan Pasean - Kecamatan Batumarmar	APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	b.1	Pengembangan sarana kesehatan skala regional									
	b.2	Pembangunan transportasi skala regional									
	b.3	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala lokal									
	b.4	Pengembangan permukiman perkotaan									
c	Pengembangan PPK		- Kecamatan Pademawu - Kecamatan Larangan - Kecamatan Galis	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	c.1	Pengembangan transportasi skala lokal									
	c.2	Pengembangan sarana pendidikan skala lokal									

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
	c.3	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala lokal dan kawasan	- Kecamatan Tlanakan - Kecamatan Proppo - Kecamatan Palengaan - Kecamatan Kadur - Kecamatan Pakong - Kecamatan Pegantenan - Keamatan Pasean - Kecamatan Batumarmar								
	c.4	Pengembangan sarana kesehatan skala kawasan									
	c.5	Pengembangan permukiman perkotaan									
d	Pengembangan PPL		- Kecamatan Pademawu - Kecamatan Larangan - Kecamatan Tlanakan - Kecamatan Proppo - Kecamatan Palengaan - Kecamatan Kadur - Kecamatan Pakong - Kecamatan Pegantenan - Keamatan Pasean - Kecamatan Batumarmar - Kecamatan Waru	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.1	Pengembangan permukiman perdesaan									
	d.2	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala kawasan									
	d.3	Pengembangan sentra agropolitan									
	d.4	Pengembangan sentra minapolitan									
e	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		- Perkotaan Pamekasan Pusat - PerkotaanPamekasan Selatan - PerkotaanPamekasan Utara - PerkotaanWaru - PerkotaanPademawu - PerkotaanLarangan - PerkotaanGalis - PerkotaanTlanakan - PerkotaanProppo - PerkotaanPalengaan - PerkotaanKadur - PerkotaanPakong - PerkotaanPegantenan - PerkotaanPasean - PerkotaanBatumarmar	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian ATR/BPN - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Povinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
f	Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala regional		Kecamatan Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur						
	f.1	Pengembangan Pasar Kolpajung									
	f.2	Pembangunan pusat perbelanjaan									

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
g	Pengembangan sarana kesehatan skala regional		- Kecamatan Pamekasan - Kecamatan Waru	APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ KPBU	- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur - Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan						
	g.1	Pengembangan RSUD Mohammad Noer									
	g.1	Pengembangan RSUD Dr. H. Slamet Matodirdjo									
	g.1	Pengembangan RSUD Waru									
h	Pengembangan kawasan pendidikan berbasis pesantren		Kecamatan Pegantenan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan - Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur - Kementrian Agama						
i	Pengembangan pusat pendidikan tinggi skala regional		- Kecamatan Pamekasan - Kecamatan Tlanakan - Kecamatan Pademawu - Kecamatan Kadur - Kecamatan Pegantenan - Kecamatan Proppo - Kecamatan Palengaan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi						
j	Pengembangan sarana olahraga skala regional		Kecamatan Tlanakan	APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan						
	j.1	Pengembangan kawasan Stadion Gelora Ratu Pamelingan									
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana										
a	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi										
	a.1	Pengembangan Jaringan Jalan									
		a.1.1	Jaringan Jalan Nasional								
			a. Pelebaran dan pengembangan ruas jalan arteri primer	- BTS Kab. Sampang-BTS Kota Pamekasan; - BTS Kota Pamekasan-BTS	APBN	Kementrian PUPR					

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
				Kab. Sumenep; - BTS. Kota Sampang - BTS. Kab. Pamekasan; - Jln. Mesigit (Pamekasan); - Jln. Slamet Riyadi (Pamekasan); - Jln. K.H. Agus Salim (Pamekasan); - Jln. Panglima Sudirman (Pamekasan); - Jln. Trunojoyo (Pamekasan); dan - Jln. Jokotole (Pamekasan).								
			b. Pelebaran dan pengembangan ruas jalan kolektor primer	- BTS. Kab. Sampang/Pamekasan – Sotabar; - Sotabar – BTS Kab. Pamekasan/Sumenep; - BTS Kab. Pamekasan/Sumenep – BTS Kota Sumenep;								
		a.1.2	Jaringan Jalan Provinsi									
			Pelebaran dan pengembangan ruas jalan kolektor primer	- Bts. Kab. Sampang - Bts. Kota Pamekasan; - Bts. Kota Pamekasan – Sotabar; - Jln. Diponegoro; - Jln. Dirgahayu; - Jln. Kabupaten; - Jln. Pintu Gerbang; - Jln. Raya Blumbungan; - Jln. Raya Nyalaran; - Jln. Raya Propoh; - Jln. Stadion;	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur						
		a.1.3	Jaringan Jalan Kabupaten									
			a. Pelebaran dan pengembangan ruas jalan kolektor primer	Semua kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
			b. Pengembangan jalan kolektor sekunder	Semua kecamatan								

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
			c. Pengembangan sistem infrastruktur dengan menerapkan konsep infrastruktur berkelanjutan dan infrastruktur hijau	Semua kecamatan								
			d. Pengembangan jalan lokal primer dan sekunder	Semua kecamatan								
			e. Pengembangan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder	Semua kecamatan								
			f. Peningkatan fungsi jalan lokal sekunder menjadi jalan lokal primer untuk mengakomodasi jalan lingkar kabupaten	Jalan Batu Ampar Sampang dan Jalan Raya Galis								
			g. Penyusunan database dan sistem informasi jalan kabupaten	Kabupaten Pamekasan								
			h. Penyusunan Masterplan Jalan kabupaten	Kabupaten Pamekasan								
	a.2	Terminal Penumpang										
		a.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Ronggo Sukowati Kecamatan Tlanakan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
		b.	Peningkatan fungsi Terminal Penumpang Tipe B ke Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Ronggo Sukowati Kecamatan Tlanakan	APBN/APBD Provinsi	• Kementrian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
		c.	Peningkatan fungsi Terminal Penumpang Tipe C ke Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Waru	APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan						
		d.	Pembangunan baru Terminal Penumpang Tipe C	• Kecamatan Waru • Kecamatan Pamekasan • Kecamatan Pademawu • Kecamatan Galis • Kecamatan Larangan • Kecamatan Proppo • Kecamatan Kadur • Kecamatan Palengaan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
				- Kecamatan Pegantenan - Kecamatan Pakong - Kecamatan Pasean - Kecamatan Tlanakan - Kecamatan Batumarmar								
	a.3	Pengembangan jembatan sesuai fungsi jalan		- Kecamatan Tlanakan; - Kecamatan Pamekasan; - Kecamatan Pademawu; - Kecamatan Larangan; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Batumarmar; dan - Kecamatan Pasean.	APBN	Kementrian PUPR						
	a.4	Sistem Jaringan Kereta Api										
		a.	Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota(Kabupaten Bangkalan – Kamal – Sampang – Pamekasan – Sumenep)	Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Pademawu, Galis dan Larangan	APBN/ BUMN	- PT. KAI - Kementrian Perhubungan						
		b.	Reaktivasi Stasiun Penumpang	Kecamatan Pamekasan	APBN/ BUMN	- PT. KAI - Kementrian Perhubungan						
	a.5	Sistem Jaringan Transportsi Laut										
		a.	Pengembangan pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Branta Kecamatan Tlanakan	APBN/ APBD Provinsi	- Kementrian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
		b.	Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal	- Pelabuhan Pasean di Kecamatan Pasean - Pelabuhan Pegagan di Kecamatan Pademawu	APBN/ APBD Provinsi	- Kementrian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur						
		c.	Pengembangan terminal khusus	Kecamatan Tlanakan	APBD Kabupaten / swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan						
		d.	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Branta Pasisir Kecamatan Tlanakan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	- Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
		e.	Mengintegrasikan pengembangan peruntukan kawasan secara keseluruhan, untuk menjamin keberlanjutan kawasan-kawasan konservasi ekosistem pantai	Kecamatan Tlanakan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	• Kementrian Perhubungan • Kementrian Kelautan dan Perikanan • Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan						
b	Perwujudan Sistem Jaringan Energi											
	b.1	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi										
		a.	Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kecamatan Kadur	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/swasta	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						
		b.	Kajian titik potensi pengeboran minyak dan gas bumi	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ swasta	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						
	b.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan										
		a.	Kajian/penelitian tentang potensi energi baru dan terbarukan (EBT)	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/BUMN	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
		b.	Pengembangan SUTT	• Kecamatan Batumarmar; • Kecamatan Galis; • Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Pamekasan; • Kecamatan Pegantenan; • Kecamatan Proppo.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/BUMN	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						
		c.	Pembangunan SUTT	• Guluk Guluk – Inc. (Pamekasan – Sumenep) • Batumarmar – Inc. (Bangkalan – Guluk Guluk)	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/BUMN	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						
		d.	Pengembangan SUTM dan SUTR	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/BUMN	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						
		e.	Pengembangan Gardu Listrik	Kecamatan Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/BUMN	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
		f.	Pembangunan Gardu Listrik	Desa Blaban Kecamatan Batumarmar	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral • PT. PLN • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur • Dinas ESDM Kabupaten Pamekasan						
c	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	c.1	Jaringan Tetap										
		a.	Pengembangan jaringan tetap	Semua kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/BUMN	• Kementrian Komuniaksi dan Informatika • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur • Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan						
	c.2	Jaringan Bergerak										
		a.	Penggunaan satu Menara <i>Base Transceiver Station</i> untuk minimal tiga penyedia seluler	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Komuniaksi dan Informatika • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur • Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan						
		b.	Penambahan Menara <i>Base Transceiver Station</i>	• Desa Tegangser Daja, Batubintang, Sotabar dan Batukerbuy	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Komuniaksi dan Informatika • Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur • Dinas Komunikasi						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
						dan Informatika Kabupaten Jawa Timur						
d	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
	d.1	Pengembangan Waduk Samiran yang termasuk dalam WS Kepulauan Madura (Madura-Bawean)/ DAS Semajid		Kecamatan Proppo	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.2	Perlindungan wilayah atas dari Cekungan Air Tanah		Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.3	Pelestarian mata air yang termasuk dalam SDA Lintas Kabupaten		Desa Kodik	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.4	Pelestarian dan pengelolaan sumber mata air dan bendungan eksisting		Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
	d.5	Melakukan kajian/studi terkait identifikasi sumber mata air baru	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.6	Pemanfaatan dan pengembangan Jaringan irigasi									
		a. Jaringan irigasi sekunder	Semua kecamatan	APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
		b Jaringan irigasi air tanah	• Kecamatan Galis; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Pasean; • Kecamatan Pegantenan; • Kecamatan Proppo; • Kecamatan Tlanakan.	APBD Kabupaten	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.7	Pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi									
		a. Jaringan irigasi sekunder	Semua kecamatan	APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
		b. Jaringan irigasi air tanah	• Kecamatan Galis; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Pakong;	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
				- Kecamatan Pasean; - Kecamatan Pegantenan; - Kecamatan Proppo; - Kecamatan Tlanakan.								
	d.8	Konservasi kawasan sempadan jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi air tanah		Semua kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.9	Menambah ketersediaan sumber air untuk irigasi melalui pengembangan Bangunan Sumber Daya Air		- Kecamatan Batumarmar; - Kecamatan Kadur; - Kecamatan Larangan; - Kecamatan Pademawu; - Kecamatan Pakong; - Kecamatan Palengaan; - Kecamatan Pamekasan; - Kecamatan Pegantenan; - Kecamatan Proppo; - Kecamatan Tlanakan; - Kecamatan Pasean; - Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.10	pengembangan dan pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir		- Kecamatan Proppo, - Kecamatan Pamekasan, - Kecamatan Pademawu, - Kecamatan Palengaan, - Kecamatan Pegantenan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.11	Normalisasi sungai		Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.12	Reboisasi DAS dan Sub DAS		DAS Semajid, DAS Tamberu, DAS Dempo	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
	d.13	Pembangunan bozem/polder	Muara DAS Semajid	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.14	Sudetan saluran pembuang ke arah Selat Madura	Sungai Jombang	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.15	Penguatan dinding sungai yang rawan longsor	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	d.16	Penguatan pondasi jembatan di kawasan rawan banjir	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum, Dumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
e	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya										
	e.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
		a.	Pembangunan SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep	Samiran	APBN/ KPBU	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)					
		b.	Pengembangan jaringan SPAM unit air baku	Kecamatan Proppo	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan					
		c.	Pengembangan jaringan SPAM unit produksi	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan					
		d.	Pengembangan jaringan SPAM unit distribusi	- Kecamatan Batumarmar; - Kecamatan Galis; - Kecamatan Kadur; - Kecamatan Larangan; - Kecamatan Pademawu; - Kecamatan Palengan; - Kecamatan Pamekasan; - Kecamatan Pasean; - Kecamatan Pegantenan; - Kecamatan Proppo; - Kecamatan Tlanakan; dan - Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan					

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
		e.	Pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari bangunan penangkap mata air	- Kecamatan Galis; - Kecamatan Larangan; - Kecamatan Pademawu; - Kecamatan Pakong; - Kecamatan Palengaan; - Kecamatan Pamekasan; - Kecamatan Pasean; - Kecamatan Pegantenan; - Kecamatan Proppo; - Kecamatan Tlanakan; dan - Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
		f.	Pemanfaatan sumber air baku penyediaan air minum dari sumur pompa	Kecamatan Galis, Kadur, Larangan, Palengaan, Pegantenan, Proppo, dan Waru	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
	e.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)										
		a.	Kajian pengelolaan limbah domestik yang mudah dan murah	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
		b.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di kawasan permukiman padat	WP Perkotaan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
		c.	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
		d.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik di Kawasan Industri	Kecamatan Kadur, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pamekasan, Pasean, Proppo, Tlanakan dan Waru	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
		e.	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	TPA di Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaen Pamekasan						
	e.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
		a.	Kajian potensi kegiatan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD	Kementrian KLHK						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
			penghasil limbah B3		Provinsi/ APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		b.	Pembangunan atau pengembangan sistem pengelolaan limbah B3	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
	e.4	Sistem Jaringan Persampahan										
		a.	Penyusunan Masterplan Persampahan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		b.	Pengadaan komposter di tiap desa, dapat menyatu dengan bank sampah atau TPS 3R	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		c.	Penambahan bank sampah di tiap desa, dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		d.	pengembangan TPS3R di tiap desa di seluruh kecamatan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan						

No.	Program Utama			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
							2023	2024				
						Hidup Kabupaten Pamekasan						
		e.	pengembangan dan optimalisasi fungsi TPA	Kecamatan Palengaan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		f.	Kajian Rencana Pengembangan TPA	- Kecamatan Pasean - Kecamatan Waru	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		g.	Pengembangan dan optimalisasi fungsi bank sampah	Kecamatan Pamekasan, Kadur, Pakong, Pademawu, Larangan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
		h.	Pengembangan dan optimalisasi fungsi TPS3R	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan						
	e.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana										
		a.	Penentuan jalur dan tempat evakuasi bencana	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur - Badan Penanggulangan Bencana Daerah						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
	a.1	Perlindungan fungsi sungai	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	a.2	Pengembangan fungsi embung	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
b.	Perwujudan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya										
	b.1	Menetapkan kawasan hutan lindung di Kabupaten Pamekasan	Kecamatan Pademawu, Galis	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian KLHK • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan						
	b.2	Melakukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap lahan, vegetasi dan fauna endemik	Kecamatan Pademawu, Galis	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian KLHK • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan						
	b.3	Mengembangkan kebun bibit di sekitar kawasan hutan lindung sesuai vegetasi endemiknya	Kecamatan Pademawu, Galis	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian KLHK • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
c.	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat										
	c.1	Kajian perhitungan batas sempadan pantai	Kabupaten Pamekasan	APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	c.2	Penetapan kawasan sempadan pantai	Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pasean dan Batumarmar	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	c.3	Menjadikan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis untuk obyek pariwisata	Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pasean dan Batumarmar	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian KLHK - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	c.4	Melakukan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana	Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pasean dan Batumarmar	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
a.	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi										
	a.1	Melakukan percepatan reboisasiHutan Produksi Tetap	Kecamatan Batumarmar, Galis, Pasean, Proppo, Tlanakan dan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian KLHK • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan						
	a.2	Optimalisasi pemanfaatan hutan lestari padaHutan Produksi Tetap	Kecamatan Batumarmar, Galis, Pasean, Proppo, Tlanakan dan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian KLHK • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pamekasan						
b.	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat										
	b.1	Penyusunan database atau sistem dokumentasi	• Kecamatan Batumarmar; • Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Pasean; • Kecamatan Pegantenan; dan • Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	b.2	Penetapan komoditas unggulan dan non unggulan	• Kecamatan Batumarmar; • Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Pasean; • Kecamatan Pegantenan; dan • Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	b.3	Membentuk tim penetapan harga komoditas	• Kecamatan Batumarmar; • Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Pasean; • Kecamatan Pegantenan; dan • Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
	b.4	Pembinaan terhadap petani atau pelaku usaha perkebunan	• Kecamatan Batumarmar; • Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Pasean; • Kecamatan Pegantenan; dan • Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
c.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian										
	c.1	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.2	Pengembangan Kawasan agropolitan berbasis komoditi	Kecamatan Batumarmar, Kadur, Larangan, Pakong, Palengaan, Pasean, Pegantenan, Proppo, Tlanakan dan Waru	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.3	Pemanfaatan embung untuk penyediaan air untuk pertanian	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.4	peningkatan potensi kawasan tanaman pangan berbasis komoditas	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Pertanian • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
	c.5	peningkatan potensi kawasan hortikultura berbasis komoditas	- Kecamatan Batumarmar; - Kecamatan Kadur; - Kecamatan Larangan; - Kecamatan Pademawu; - Kecamatan Pakong; - Kecamatan Palengaan; - Kecamatan Pamekasan; - Kecamatan Pasean; - Kecamatan Pegantenan; - Kecamatan Proppo; - Kecamatan Tlanakan; dan - Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.6	peningkatan potensi kawasan perkebunan berbasis komoditas	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.7	pengembangan potensi komoditas unggulan dan industri olahannya	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta	- Kementrian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.8	Meningkatkan daya saing produk pertanian	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.9	Mengembangkan industri kreatif berbasis pertanian dengan pendekatan one village one product (OVOP)	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Pertanian - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur - Dinas Ketahanan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.10	Menyusun kajian dan pemetaan lahan kritis	Kabupaten Pamekasan	APBD Kabupaten	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	c.11	Penetapan kebijakan lahan kritis	Kabupaten Pamekasan	APBD Kabupaten	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
d.	Perwujudan Kawasan Perikanan										
	d.1	kajian penentuan zona perikanan budi daya	Kecamatan Tlanakan dan Larangan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Kelautan dan Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	d.2	Pengembangan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Kecamatan Tlanakan dan Larangan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Kelautan dan Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Pamekasan						
	d.3	Pengembangan usaha perikanan budi daya	Kecamatan Tlanakan dan Larangan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	d.4	Pengembangan Industri pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Tlanakan dan Larangan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
e.	Perwujudan Kawasan Pergaraman										
	e.1	Pengembangan Kawasan Ekonomi Garam	MADULEGEN (Desa Majungan, Baddurih, Pagagan dan Padelegan)	APBN/ BUMN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta	- Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	e.2	Peningkatan produktivitas dan mutu tambak garam sebagai komoditas unggulan	Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan	APBN/ BUMN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta	- Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	e.3	Perbaikan sarana-prasarana penunjang di kawasan tambak garam	Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan	APBN/ BUMN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta	- Kementrian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur - Dinas Perikanan dan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	e.4	Pengembangan Industri Garam	Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan	APBN/ BUMN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten/ Swasta	• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	e.5	Penguatan peran Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut dalam penelitian peningkatan produktivitas garam	Kecamatan Galis, Pademawu dan Tlanakan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Kelautan dan Perikanan • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
f.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri										
	f.1	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	• Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Palengaan; • Kecamatan Pamekasan; • Kecamatan Proppo; dan • Kecamatan Tlanakan.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
	f.2	Pengembangan Pergudangan Rokok dan Industri Pengolahan Hasil Tembakau	• Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Palengaan; • Kecamatan Pamekasan; • Kecamatan Proppo; dan • Kecamatan Tlanakan.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
	f.3	Pengembangan Industri Pengolahan Garam	• Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Palengaan;	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementerian Perindustrian • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
			• Kecamatan Pamekasan; • Kecamatan Proppo; dan • Kecamatan Tlanakan.		Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
	f.4	Pengembangan Industri Gula	• Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Palengaan; • Kecamatan Pamekasan; • Kecamatan Proppo; dan • Kecamatan Tlanakan.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Perindustrian • Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
	f.5	Penetapan dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) dalam hal ini berupa industri rumah tangga	• Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Palengaan; • Kecamatan Pamekasan; • Kecamatan Proppo; dan • Kecamatan Tlanakan.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Koperasi dan UKM • Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pamekasan						
g.	Perwujudan Kawasan Pariwisata										
	g.1	Penetapan RIPPARDA	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan						
	g.2	Pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur • Dinas Kepemudaan,						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan						
h.	Perwujudan Kawasan Permukiman										
	h.1	Penetapan kawasan permukiman perkotaan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.2	Penetapan kawasan permukiman pedesaan	• Kecamatan Batumarmar; • Kecamatan Kadur; • Kecamatan Larangan; • Kecamatan Pademawu; • Kecamatan Pakong; • Kecamatan Palengaan; • Kecamatan Pasean; • Kecamatan Pegantenan; • Kecamatan Proppo; • Kecamatan Tlanakan; dan • Kecamatan Waru.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.3	Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Perkotaan dan Pedesaan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.4	Menerapkan prinsip hunian berimbang rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun di kawasan permukiman perkotaan, serta rumah tunggal di	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
		kawasan permukiman pedesaan			Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.5	Pemenuhan PSU pada kawasan permukiman eksisting dan pengembangan PSU pada kawasan permukiman baru	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.6	Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.7	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni, dan Rumah di Kawasan Rawan Bencana	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	- Kementrian PUPR - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
	h.8	Pengembangan kawasan permukiman baru	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.9	Pengembangan dan penambahan sarana pendidikan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan						
	h.10	Pengembangan dan penambahan sarana kesehatan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian Kesehatan • Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur • Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan						
	h.11	Pengembangan dan penambahan sarana perdagangan dan jasa	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
	h.12	Pengembangan sarana pemerintahan	Kabupaten Pamekasan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD	• Kementrian PUPR • Dinas Perumahan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
				Kabupaten	Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan						
i.	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan keamanan										
	i.1	Menetapkan kawasan pertahanan dan keamanan eksisting	Kabupaten Pamekasan	APBN	Kementrian Pertahanan						
	i.2	Mengembangkan fungsi utamanya dan secara terpadu dengan fungsi kegiatan lainnya	Kabupaten Pamekasan	APBN	Kementrian Pertahanan						
C.	PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN										
1.	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi										
a.	Perwujudan Kawasan Agropolitan										
	a.1	Pengkajian RTR atau Masterplan KSK Agropolitan Rupanandur	WP Kadur, WP Pakong, WP Pegantenan, Kecamatan Waru	APBD Provinsi/APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	a.2	Pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan agropolitan	WP Kadur, WP Pakong, WP Pegantenan, Kecamatan Waru	APBD Provinsi/APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	a.3	Pengembangan kawasan agropolitan berbasis pemberdayaan masyarakat	WP Kadur, WP Pakong, WP Pegantenan, Kecamatan Waru	APBD Provinsi/APBD Kabupaten	• Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
					Pamekasan						
	a.4	Pengkajian terkait kawasan desa yang berpotensi sebagai hulu (pemasok) produksi sapi	WP Kadur, WP Pakong, WP Pegantenan, Kecamatan Waru	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	a.5	Perealisasi program-program pengembangan sarana prasarana yang sudah dicanangkan guna pemaksimalan pengolahan sapi mandiri BAGIRASA	WP Kadur, WP Pakong, WP Pegantenan, Kecamatan Waru	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	a.6	Menetapkan komoditas unggulan sapi potong	Kabupaten Pamekasan	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	a.7	Pengembangan sentra bibit dan peternakan sapi potong	WP Kadur, WP Pakong, WP Pegantenan	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						
	a.8	Pengembangan rumah potong hewan dan pemrosesan sapi potong	Kabupaten Pamekasan	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan						

No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
b.	Perwujudan Kawasan Minapolitan										
	b.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan	WP Batumarmar, WP Galis, WP larangan, WP Pademawu dan WP Pasean	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	b.2	Pengembangan Sentra produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan	WP Batumarmar, WP Galis, WP larangan, WP Pademawu dan WP Pasean	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Pamekasan - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
	b.3	Pengembangan kawasan pedesaan prioritas MADULEGEN	WP Batumarmar, WP Galis, WP larangan, WP Pademawu dan WP Pasean	APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan - Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan						
c.	Perwujudan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh										
	c.1	Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional	WP Pamekasan Pusat, WP Pamekasan Selatan, WP Pamekasan Utara, WP Waru, WP Palengaan dan WP Proppo	APBD Kabupaten	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	c.2	Mengembangkan pusat perkantoran pemerintah skala regional	WP Pamekasan Pusat, WP Pamekasan Selatan, WP Pamekasan Utara, WP Waru, WP Palengaan dan WP Proppo	APBD Kabupaten	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
	c.3	Mengembangkan fasilitas transportasi	WP Pamekasan Pusat, WP	APBD Kabupaten	Badan Perencanaan						

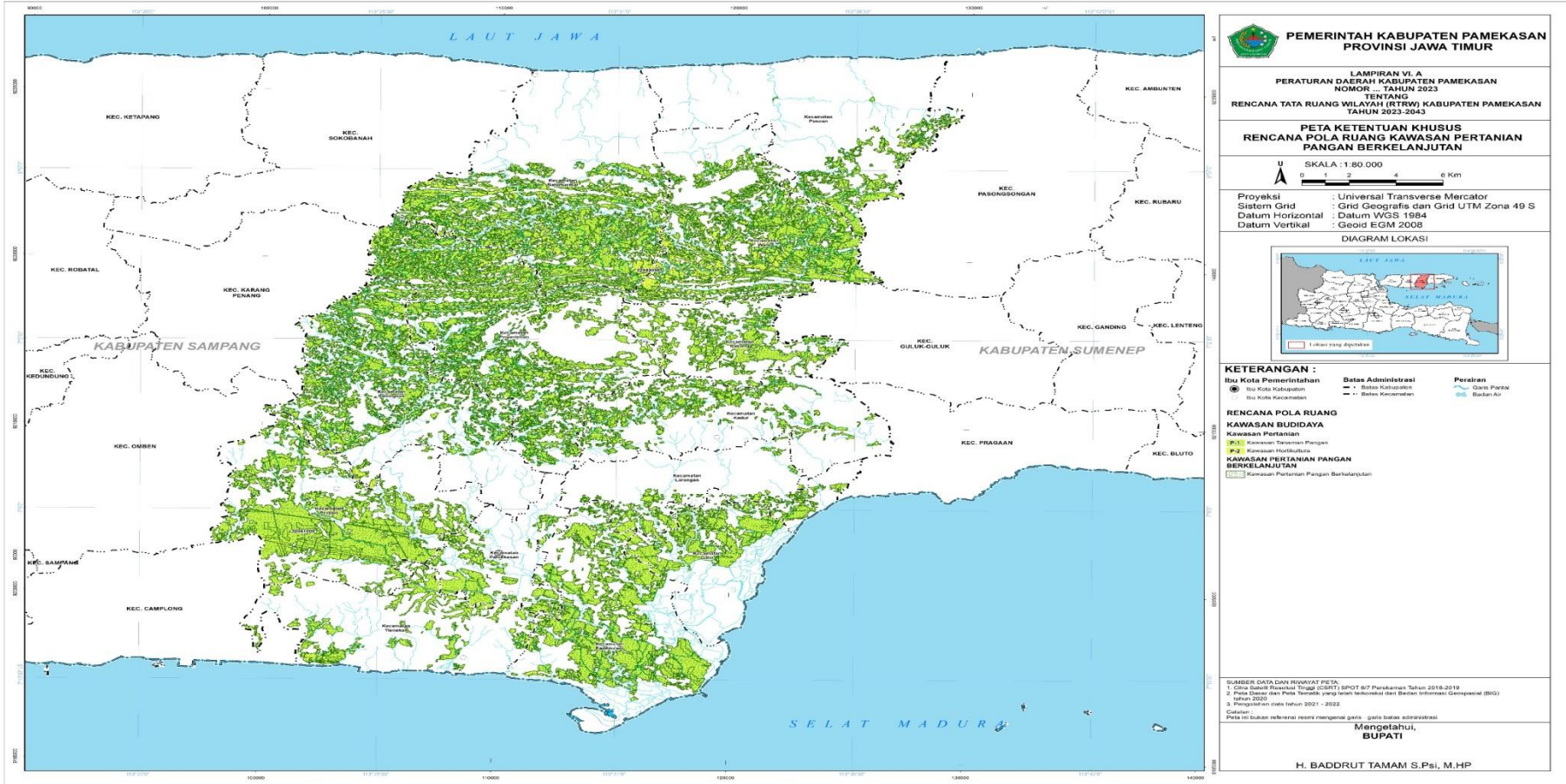
No.	Program Utama		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap Pertama		Tahap Kedua	Tahap Ketiga	Tahap Keempat	Tahap Kelima
						2023	2024				
		skala regional	Pamekasan Selatan, WP Pamekasan Utara, WP Waru, WP Palengaan dan WP Proppo		Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan						
d.	Perwujudan Kawasan Industri Hasil Tembakau										
	d.1	Pembentukan klaster industri hasil tembakau	WP Tlanakan	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
	d.2	Pengembangan kawasan pengelolaan hasil tembakau	WP Tlanakan	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						
	d.3	Peningkatan layanan fasilitas umum serta network pendukung industri tembakau	WP Tlanakan	APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan						

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN VI.A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

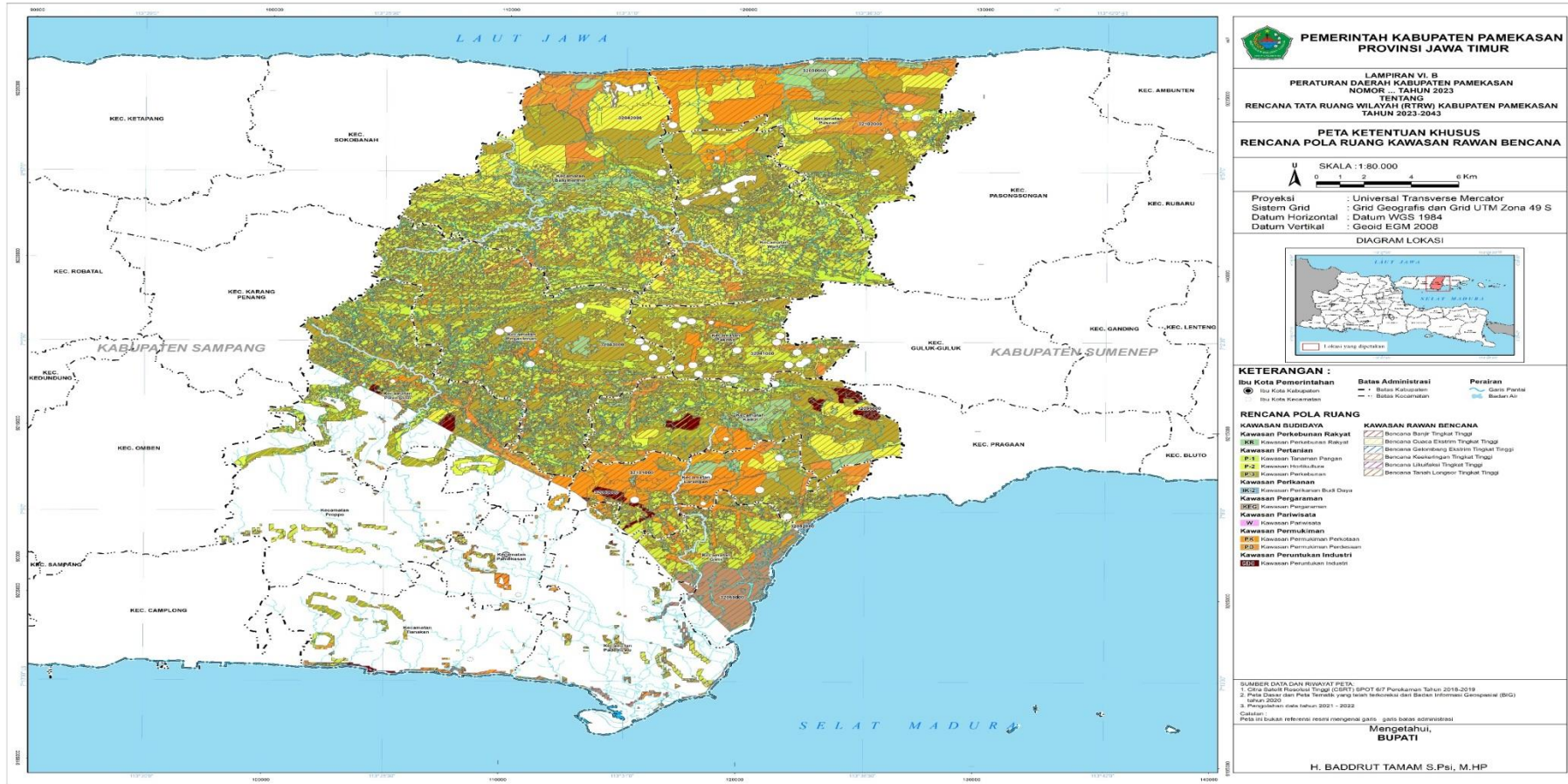


BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN VI.B
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANGRENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASANTAHUN 2023-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana



BUPATI PAMEKASAN,

[Handwritten signature]

BADDRUT TAMAM

PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air



[Handwritten signature]

BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN VI.D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PAMEKASAN TAHUN 2023-2043

Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan



BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM